



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Misnarti, Am,** Umur 63 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Cempedak Dumai, sebaga.....**Penggugat I;**
2. **Endrizal,** Umur 56 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Pangeran Diponegoro No. 16 Dumai sebagai**Penggugat II;**
3. **Alfizar,** Umur 62 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. Pulo Cempaka III/9 Jakarta sebagai.....**Penggugat III;**
4. **Eldawati,** Umur 60 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Paris Gg. Rumbio Pekan Baru sebagai **Penggugat IV;**
5. **Sulastri,** Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Paris Gg. Rumbio Pekan Baru sebagai..... **Penggugat V;**
6. **Afrizal,** Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Pangeran Hidayat Dumai sebagai.....**Penggugat VI;**
7. **Nova Lendra,** Umur 44 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Melati III Pekan Baru sebagai.....**Penggugat VII;**
8. **Sasmita,** Umur 41 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat JL. P. Diponegoro No. 15 Dumai.sebagai.....**Penggugat VIII;**

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai **Para Penggugat** adalah selaku Ahli Waris dari Ahmad Nur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, S.H., Indrayadi, SH, MH, dan Junaidi, SH, Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Raja Junaidi, SH dan Indrayadi, SH.MH & Rekan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ombak / Hasanuddin Lantai II No.24 Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Register Surat Kuasa Nomor 65/SK/2020/PN.Dum tanggal 20 Februari 2020;

Lawan:

1. **M. Saleh Siregar (Ahli Waris Alm Turman Siregar)**, Laki, laki, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mandiri Gg.Mawar RT.015 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Ridwan (Ahli Waris M Adnan Junus)**, Laki, laki, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Soekarno Hatta. RT 04. Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebagai**Tergugat II**;
3. **Mansur (Ahli Waris Adam)**, Laki, laki, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan P.K.M.T,Simpang Murini RT.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebagai**Tergugat III**;
4. **Kepala Kelurahan Bukit Timah**, beralamat di jalan Pesantren KM.4 Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sebagai.....**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor:

7/Pdt.G/2020/PN.Dum tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua **para Penggugat** bernama **AHMAD NUR** semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang **diperdapat dari Jual beli** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji ALWI UMAR pada tanggal 29 Juni 1981.dengan dasar surat AKTA JUAL BELI. No.319 /AJB/DB/1981.yang pada saat itu diterbitkan oleh Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan .yaitu Camat Dumai Barat.Drs.ZAINUDDIN ABDULLAH.Akta Jual Beli tersebut sampai saat ini masih tercatat nomor Registrasi diKantor Camat Dumai Barat Kota Dumai.dengan nomor Registrasi AJB NO.319 / AJB /DB / 1981 tanggal 29 Juni 1981 dengan ukuran 102 meter kali 255 meter.atas nama AHMAD NUR. tanah tersebut terletak / berada dahulu dikenal dengan jalan Perwira.kePenghuluan Bukit Timah Kecamatan Dumai Barat Daerah Tingkat II / Wilayah Bengkalis. sekarang disebut dan dikenal dengan nama jalan Perwira RT.05,Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.Tanah Warisan Penggugat tersebut berukuran.102 M x 255 M. seluas 26.010 M2 (Dua puluh enam ribu sepuluh Meter persegi). dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Perwira102.M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kh.Deres 255.M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Isa.....102 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Isa.....255 M

2. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh orang Tua para Penggugat dengan HAJI ALWI UMAR pada tahun 1981. diatas tanah tersebut pada saat itu masih ada peninggalan tanaman yang ditanam oleh HAJI ALWI UMAR seperti sisa tanaman padi dan beberapa batang pohon pinang serta pohon mangga dan pada tahun 1983 orang Tua para Penggugat semasa hidupnya mulai menanam tanaman sejenis pohon karet sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan dilanjutkan menanam diatas tanah yang dibeli tersebut pada tahun 1984 sampai tahun 1985 orang tua para Penggugat menanam pohon kelapa sebanyak kurang lebih sepuluh (10) batang serta sejenis tanaman durian sebanyak 10 (sepuluh batang).namun setelah 6 (enam) bulan tanaman yang telah ditanam oleh orang Tua para Penggugat tersebut tidak bertahan lama oleh karena dicabut dan dimusnahkan oleh orang tua dari Tergugat I. (TURMAN SIREGAR) dan orang tua para Penggugat.(AHMAD NUR) semasa hidupnya juga sering dilarang dan tidak diperbolehkan oleh orang tua Tergugat I.(TURMAN SIREGAR) untuk melakukan kegiatan membersihkan serta menanam diatas tanah yang telah dibeli oleh orang tua para Penggugat secara sah menurut hukum ;

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **orang tua Tergugat II.(M.ADNAN JUNUS)** bersama **orang tua Tergugat I.(TURMAN SIREGAR)** semasa hidupnya telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** tanpa hak diatas tanah pembelian milik orang tua para Penggugat yang dibeli secara sah menurut hukum serta perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris TURMAN SIREGAR sebagai **Tergugat I.** yang juga turut melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** diatas tanah Pembelian orang tua Para Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat II.(alm M.ADNAN JUNUS) bersama orang tua Tergugat I.(alm TURMAN SIREGAR) semasa hidupnya **pada tanggal 18 Mei 1983**, telah membuat Surat Bukti Pemindahan Hak diatas **selembar kertas Segel tahun 1982** diatas tanah pembelian orang tua para Penggugat (AHMAD NUR). orang **Tua dari Tergugat II. (alm M. ADNAN JUNUS)** semasa hidupnya telah membuat Surat Bukti Pemindahan Hak **pada tanggal 18 Mei 1983** diatas **selembar kertas SEGEL tahun 1982** kepada **orang tua Tergugat 1. (alm.TURMAN SIREGAR)** yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bukit Timah yang saat itu Kepala Kelurahan dijabat oleh M.NASIR.tanah pembelian orang tua para Penggugat yang dialihkan haknya oleh **orang tua Tergugat II.(M.ADNAN JUNUS)** semasa hidupnya kepada orang tua Tergugat I.(TURMAN SIREGAR) berukuran 106 Meter x 90 Meter.seluas kurang lebih 9. 540 meter (Sembilan ribu lima ratus empat puluh meter) perseg
 - Bahwa **orang tua Tergugat III.(ADAM)** semasa hidupnya bersama **orang tua Tergugat I. (TURMAN SIREGAR)** telah melakukan **Perbuatan melawan Hukum** diatas tanah Pembelian orang tua para Penggugat (AHMAD NUR) yang di beli dari HAJI ALWI UMAR .tahun 1981 secara sah menurut hukum dengan dasar Surat Aka Jual Beli.Nomor 319 /AJB/ DB/1981.dengan ukuran.102 meter x 255 meter seluas 26.010 M2 (duapuluh enam ribu sepuluh) meter persegi. **sampai saat ini nomor Registrasi AJB No.319 /AJB/DB/1981** masih tercatat dikantor Kecamatan Dumai Barat.sebagai arsip.
- Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah dilakukan oleh orang tua **Tergugat III.(ADAM)** bersama orang tua **Tergugat I.(TURMAN SIREGAR)** semasa hidupnya **orang tua Tergugat III.(ADAM)** telah membuat **Surat Keterangan Pemindahan Hak Sebidang Tanah**

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kosong kepada orang tua Tergugat I. (TURMAN SIREGAR) diatas selebar kertas SEGEL tahun 1983 berukuran 46 meter x 102 meter seluas 4.692 M2 (empat ribu enam ratus sembilan puluh dua) meter persegi yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bukit Timah yang pada saat itu **dijabat oleh M.NASIR.**

- Bahwa Turut **TERGUGAT (Kepala Kelurahan Bukit Timah)** telah menandatangani Surat Bukti Pemindahan Hak pada tanggal **18 Mei 1983** diatas selebar kertas **SEGEL tahun 1982** terhadap **SURAT BUKTI PEMINDAHAN HAK**. diatas tanah pembelian orang tua para Penggugat yang menjadi objek Perkara Aquo. yang dilakukan oleh orang Tua dari Tergugat II. (**M.ADNAN JUNUS**) semasa hidupnya bersama orang tua Tergugat III. (**ADAM**) kepada orang tua Tergugat I. (**TURMAN SIREGAR**) yang telah mengalihkan / memindahkan Haknya kepada orang Tua Tergugat I. (**TURMAN SIREGAR**). yang saat ini dijadikan sebagai dasar kepemilikan oleh Tergugat I. (ahli waris **TURMAN SIREGAR**). tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugat (**AHMAD NUR**) pada tahun 1981 secara sah menurut hukum. dengan dasar pembelian adalah Surat AKTA JUAL BELI orang Tua para Penggugat semasa hidupnya (**AHMAD NUR**) membeli kepada **HAJI ALWI UMAR** pada tahun 1981. yang Jual belinya dilakukan secara sah menurut hukum, dengan ukuran 102 meter x 255 meter yang sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat. I (ahli waris dari **TURMAN SIREGAR**.) dan bahkan Tergugat I. (ahli waris **TURMAN SIREGAR**) telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** diatas tanah milik orang tua para Penggugat dengan cara melakukan pengerukan tanah timbun untuk dijual semenjak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2019 Para Penggugat melaporkan Tergugat I. (ahli waris **TURMAN SIREGAR**) kepada **POLRES Dumai** semenjak para Penggugat membuat laporan tersebut baru Tergugat I. (ahli waris **TURMAN SIREGAR**) berhenti melakukan kegiatan pengerukan tanah milik orang tua para Penggugat untuk dijual menjadi tanah timbun. Bahwa terhadap tanah milik orang tua para Penggugat yang sudah dikeruk untuk dijual dijadikan tanah timbun oleh **Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** yang selama ini telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerukan untuk dijual dijadikan tanah timbun diatas tanah milik orang tua para Penggugat adalah seluas **lebih kurang panjang 102 meter x 150 meter (lebar)** dengan kedalaman pengerukan rata-rata sedalam 2.5 (dua setengah) meter, jika Penggugat hitung Kubikkasi pengerukan tanah yang dikeruk oleh Tergugat I.(ahli waris **TURMAN SIREGAR**) untuk dijual dijadikan tanah timbun dengan harga jual tanah timbun perkubiknya yaitu seharga Rp. **12.500,-** perkubik tanah timbun yang telah diambil dan dijual oleh Tergugat I.(ahli waris **TURMAN SIREGAR**) selama ini adalah lebih kurang 57.375 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) meter Kubik dikalikan Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) harga jual perkubik dengan nilai uang menjadi **Rp717.187.500,-(tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)** jumlah kerugian yang para Penggugat alami akibat **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR)**

Bahwa terhadap **perbuatan Melawan Hukum** yang selama ini telah dilakukan oleh **Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR)** diatas Tanah milik orang tua Para Penggugat dengan melakukan kegiatan pengerukan tanah timbun untuk dijual sehingga mengakibatkan kerugian serta rusaknya tanah peninggalan dari orang tua para Penggugat. Bahwa kegiatan Pengerukan tanah milik orang tua para Penggugat yang telah dijual oleh **Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** semenjak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2019 semenjak para Penggugat melaporkan Tergugat I.(ahli waris **TURMAN SIREGAR**) kepada **POLRES Dumai** maka semenjak bulan September 2019 Tergugat I.ahli waris **TURMAN SIREGAR** menghentikan kegiatan pengerukan tanah timbun untuk dijual.bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh **Tergugat I.(ahli waris (TURMAN SIREGAR))**. bahwa semenjak para Penggugat membuat laporan tanggal 9 September 2019 kepada pihak kepolisian yaitu **POLRES Dumai** terhadap perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I.(ahli warisTURMAN SIREGAR)** diatas tanah milik orang tua para **Penggugat**.namun laporan tersebut dalam proses pihak penyidik Polres Dumai terkesan lambat dalam menindak lanjuti proses hukum.

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada **tanggal 18 Mei 1983**, Orang Tua **Tergugat II .(M.ADNAN JUNUS)** semasa hidupnya telah membuat Surat Bukti Pemindahan Hak diatas **selembar kertas SEGEL tahun 1982** kepada orang Tua **Tergugat I.yaitu (TURMAN SIREGAR)** yang ditandatangani oleh Turut Tergugat.(Kepala Kelurahan Bukit Timah).Bahwa terhadap Surat Bukti Pemindahan Hak yang dilakukan oleh **orang tua Tergugat II. (M.ADNAN JUNUS)** semasa hidupnya.**kepada orang tua Tergugat I. (TURMAN SIREGAR)** dengan ukuran 106 meter x 90 meter. **kurang lebih 10176** (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam meter) persegi. Maka **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah dilakukan dengan **membuat Surat Bukti Pemindahan Hak** yang dilakukan oleh **orang Tua Tergugat II. (M.ADNAN JUNUS)**.semasa hidupnya kepada **orang Tua Tergugat I.(TURMAN SIREGAR)** diatas tanah milik orang Tua para **Penggugat adalah Cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum.**

Bahwa akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah dilakukan oleh orang tua **Tergugat II. (M.ADNAN JUNUS)** bersama dengan orang tua **Tergugat III.(ADAM)** kepada orang tua **Tergugat I.(TURMAN SIREGAR)** dan atas **Perbuatan Melawan Hukum** yang juga telah dilakukan oleh **Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** yang menguasai seluruh lahan milik orang tua **Penggugat** yang dibeli oleh orang tua para **Penggugat (AHMAD NUR)** dengan **HAJI ALWI UMAR** dengan ukuran 102 meter x 255 meter seluas **26.010**.(dua puluh enam ribu sepuluh) meter persegi sampai saat ini dikuasai oleh **Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)**. terhadap **Perbuatan Melawan Hukum** yang juga telah dilakukan oleh **Turut Tergugat. (Kepala Kelurahan Bukit Timah)** yang mengakibatkan telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap **Penggugat**, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Aquo** sewajarnya menurut **Hukum Tergugat.I (ahli waris TURMAN SIREGAR)** yang selama ini telah melakukan **Pebuatan Melawan Hukum** diatas tanah milik orang tua para **Penggugat** yang menjadi **objek Perkara Aquo** sampai saat ini **Tergugat I.ahli waris (TURMAN SIREGAR)** telah merusak tanah milik **Penggugat** dengan cara melakukan **pengerukan tanah untuk dijual sebagai tanah timbun**.oleh **Tergugat I.** akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh **Tergugat I. (ahli waris TURMAN**



SIREGAR) tersebut maka diwajibkan membayar kerugian kepada para Penggugat (ahli waris AHMAD NUR) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materil dan inmateril yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat :

- **Kerugian materil** : bahwa oleh karna para Penggugat.(ahli waris AHMAD NUR) tidak dapat menguasai lahanya dari tahun 1985 sampai sekarang.dan **Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR).**telah melakukan pengerukan dan telah menjual tanah hasil pengerukan tersebut untuk tanah timbun sehingga para Penggugat telah dirugikan sebesar **Rp717.187.500,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).**
- sedangkan **kerugian inmateriil** : bahwa akibat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR)** yang menguasai tanah para Penggugat mulai dari semenjak orang Tua Tergugat I.(alm.TURMAN SIREGAR) semasa hidupnya sampai kepada **Tergugat I.(M.SALEH SIREGAR)** sebagai ahli waris.bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh **Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** para Penggugat merasa tidak nyaman terhadap harta warisan orang tua para Penggugat, sehingga dapat para Penggugat nilai kerugian Materil dan kerugian Inmateril yang ditimbulkan oleh Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR) yang selama ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik orang tua dari Tergugat I. alm TURMAN SIREGAR semasa hidupnya sampai kepada ahli waris TURMAN SIREGAR yaitu Tergugat I. yang menguasai objek perkara Aquo dan para Penggugat sebagai ahli waris Ahmad Nur dirugikan sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
- **Kerugian materil dan inmateril** yang ditimbulkan akibat perbuatan orang tua para Tergugat I.dan Tergugat II semasa hidupnya serta Turut Tergugat (Kepala kelurahan Bukit Timah) serta orang tua dari Tergugat I.(alm.TURMAN SIREGAR) Yang telah menguasai objek perkara milik orang tua para Penggugat sejak tahun 1986 dan dilanjutkan sampai saat ini oleh ahli waris TURMAN SIREGAR yaitu Tergugat I. yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penggerukan tanah untuk dijual dijadikan tanah timbun maka kerugian para Penggugat sebagai ahli waris AHMAD NUR ditaksir sebesar **Rp1.217.187.500., (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).**

5. **Bahwa para Penggugat mengkhawatirkan objek Sengketa akan dialihkn oleh Tergugat I. ahli waris TURMAN SIREGAR kepada pihak lain,** maka para Penggugat **sebagai ahli waris Ahmad Nur** mohon Pengadilan Negeri Dumai meletakkan sita diatas tanah yang menjadi objek sengketa.
6. Bahwa Gugatan yang para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Dumai.Kls IA ini didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut Hukum yang akan para Penggugat ajukan dalam proses pembuktian dalam perkara ini.dan juga sewajarnya para Penggugat sebagai ahli **waris AHMAD NUR** berprasangka kepada **Tergugat I.(ahli waris alm.TURMAN SIREGAR)** yang menguasai objek perkara Aquo selama ini menggunakan **Surat PALSU.oleh** karena tandatangan Kepala Kelurahan Bukit Timah yang saat itu dijabat oleh M.NASIR yang tertera dalam Surat Bukti Pemindahan Hak diatas selebar kertas SEGEL tahun 1982 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bukit Timah pada tanggal 18 Mei 1983 tidak sama dengan tandatangan yang tertera dalam Surat **AKTA JUAL BELI. nomor. 319 / AJB / DB / 1981.** yang di beli oleh orang tua **para Penggugat (AHMAD NUR)** dengan **HAJI ALWI UMAR.** tahun 1981. Adalah **tidak sama dan berbeda.**bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Dumai.Kls.IA untuk memanggil Pihak-pihak yang berpekar dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **para Penggugat sebagai ahli waris AHMAD NUR untuk seluruhnya.**
2. Menyatakan para Penggugat berkualitas baik dan sah menurut Hukum.
3. Menyatakan objek sengketa diatas tanah milik orang tua para Penggugat dengan ukuran 102 meter x 255 meter. yang terletak dahulu di jalan Perwira,Kepenghuluan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Daerah Tk.II.Bengkalis.

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang disebut/dikenal dengan nama **jalan Perwira RT.05 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.**

Berbatas sempadan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas sempadan dengan tanah Jalan Perwira 102. Meter
- Sebelah Timur berbatas sempadan dengan tanah Kh.Deres 255. Meter
- Sebelah Selatan berbatas sempadan dengan tanah Isa 102. Meter
- Sebelah Barat berbatas sempadan dengan tanah Isa 255. Meter

tanah tersebut adalah merupakan hak milik orang tua para Penggugat dan para Penggugat sebagai ahli waris AHMAD NUR. tanah tersebut diperdapat oleh orang tua para Penggugat.berdasarkan Akta Jual Beli antara Orang Tua para Penggugat (AHMAD NUR) semasa hidupnya dengan HAJI ALWI UMAR. yaitu berdasarkan AKTA JUAL BELI nomor.319 / AJB / DB /1981.

4. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tua Tergugat.I (TURMAN SIREGAR) dan orang tua Tergugat II. (M.ADNAN JUNUS) serta orang tua Tergugat III.(ADAM) semasa hidupnya serta perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR) dan Turut Tergugat (Kepala Kelurahan Bukit timah) kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat. (Kepala Kelurahan Bukit Timah) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai,yang telah mengetahui serta turut menandatangani diatas selemba kertas SEGEL tahun 1982 yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1983. terhadap Surat Bukti Pemindahan Hak yang dilakukan oleh orang tua Tergugat II. (M.ADNAN JUNUS) kepada orang tua Tergugat I (TURMAN SIREGAR) serta Surat Keterangan Pemindahan Hak sebidang Tanah Kosong yang dilakukan oleh orang tua Tergugat III.(ADAM) kepada orang tua Tergugat I. (TURMAN SIREGAR) tanpa didasari oleh dokumen alas hak yang benar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menyatakan Sah dan berharga peletakan sita di Objek Sengketa.
7. Menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR) untuk mengosongkan objek sengketa dari segala yang menjadi haknya maupun orang lain yang ada diatasnya kemudian menyerahkan objek sengketa milik orang tua para Penggugat kepada

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat sebagai ahli waris AHMAD NUR yang terletak di jalan Perwira RT.005, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dengan ukuran 102 meter x 255 meter seluas kurang lebih 26.010.(duapuluh enam ribu sepuluh) meter persegi dalam keadaan baik.

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh orang tua para Tergugat I.(alm.TURMAN SIREGAR) dan orang tua dari **Tergugat II.(M.ADNAN JUNUS)** serta orang tua **Tergugat III.(ADAM)** semasa hidupnya serta terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah **dilakukan oleh Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** telah mengakibatkan serta menimbulkan kerugian **matertil** dan **inmateril**,bagi para Penggugat sebagai ahli waris Ahmad Nur maka wajar menurut hukum **Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** diwajibkan **membayar kerugian** kepada para Penggugat sebagai ahli waris **AHMAD NUR** dengan rincian sebagai berikut
- **Kerugian materil dan inmateril** yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I. (TURMAN SIREGAR) serta orang tua **Tergugat II. (M.ADNAN JUNUS)** dan orang tua Tergugat III.(ADAM) semasa hidupnya yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta akibat Perbuatan Melawan Hukum yang juga telah dilakukan **oleh Tergugat I.ahli waris TURMAN SIREGAR.dengan melakukan pengerukan tanah menjadi tanah timbun untuk dijual.**
 - **Kerugian materil :** bahwa oleh karna para Penggugat sebagai ahli waris dari AHMAD NUR tidak dapat menguasai lahanya dari tahun 1985 sampai sekarang dan Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR) yang telah melakukan pengerukan tanah untuk dijual dijadikan tanah timbun yang dilakukan semenjak bulan Oktober 2017 dan berhenti melakukan kegiatan pengerukan tanah untuk dijual dijadikan tanah timbun setelah Penggugat **melaporkan Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR) kepada POLRES Dumai tanggal 9 September 2019.**ditaksir kerugian Penggugat yang timbul akibat dari **perbuatan Tergugat I.(ahli waris TURMAN SIREGAR)** dari bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ditaksir adalah senilai Rp717.187.500,- (tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian inmateril : bahwa akibat perbuatan atau tindakan yang **telah dilakukan oleh Tergugat I.ahli waris TURMAN SIREGAR** yang menguasai tanah orang tua para Penggugat sehingga para Penggugat merasa tidak nyaman terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta milik orang tua para Penggugat, dan dapat para Penggugat nilai kerugian **sebesar Rp. 500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah).

- **Kerugian materil dan immateril** yang ditimbulkan akibat perbuatan **Tergugat I. ahli waris TURMAN SIREGAR** oleh karena telah menguasai objek perkara milik orang tua para Penggugat dan melakukan **kegiatan penggerukan tanah untuk dijual dijadikan tanah timbun sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 september 2019 ditaksir sebesar Rp1.217.187.500,-** (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

9. **Menghukum Tergugat I. (ahli waris TURMAN SIREGAR)** secara tanggung renteng untuk membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehari apa bila lalai menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Edi Alfandi, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana tercantum dalam Relas Panggilan Turut Tergugat Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sacral Ritonga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap isi gugatan, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan isi gugatan yaitu adanya penambahan pada halaman 3 poin 2 dalam gugatan Para Penggugat (melanjutkan posita poin 2) isinya yaitu "setelah orang tua Tergugat I mencabut semua tanaman karet yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Setelah orang tua Tergugat I mencabuti seluruh tanaman yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat, diatas tanah pembeliannya, orang tua Tergugat I (Turman Siregar) melanjutkan menanam pohon kelapa sawit serta Tergugat I ahli waris Turman Siregar juga menanam pohon kelapa sawit diatas tanah pembelian yang sah menurut hukum yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat dengan Haji Alwi Umar pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring)

Bahwa Gugatan Penggugat Daluwarsa (telah lewat waktu), oleh karena sejak tahun 1974 orang tua dari Tergugat I (alm. H. Turman Siregar) sudah memiliki tanah tersebut yang masih kondisi hutan namun pada tahun 1980 lah tanah tersebut dimulai untuk digarab dan membuka hutan dan tidak pernah ada pihak yang keberatan sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dikuasai dan dimiliki Tergugat I sekitar kurang lebih 46 tahun dan pada tahun 2020 baru ada yang mengajukan keberatan / Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan Penggugat Kadaluarasa sebagaimana ketentuan hukum pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (Daluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun, hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241 " menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum . Jo. RvJ Jakarta 12 Januari 1940 T. 154 hal ,

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269 “ seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak.

2. Gugatan Error In Objection

Bahwa Gugatan Penggugat error in objection karena luas dan batas- batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatannya bukan lah yang dikuasi oleh tergugat I seluruhnya, orang tua Tergugat I (alm. H.Turman Siregar). Sudah memiliki tanah tesebu dari tahun 1974 yang masih kondisi hutan, dan dimulai pengarapan atau membuka hutan baru dimulai di tahun 1980.Didalam gugatan tanah sengketa adalah milik AhmadNur dengan dasar surat Akta Jual beli No.319/AJB/DB/1981, dengan ukuran tanah 102 meter x 255 meter. Sedangkan lokasi obyek sengketa yang dikuasi oleh alm orng tua tergugat I dan dilajuti oleh Tergugat I sampai sekarang dengan jumlah ukuran seluruhnya 80 meter x 208 meter. Dan dilihat dari surat milik Penggugat sesuai dengan batas sepadan di surat yang dimiliki Penggugat yang menyebutkan disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kh.Deres, Namun kalau di dibandingkan dengan tanah milik Tergugat I, yang mempunyai 3 (surat) dasar dengan posisi tanah di depan dan tanah di belakang, sesuai dengan surat yang dimiliki Tergugat I. Tanah yang didepan disebelah timur berbatasan dengan mansur, dan tanah yang di belakangnya disebelah Timur berbatasan dengan tanah Kahlifah Idris. Dengan rincian surat yang dimiliki Tergugat I sebagai berikut:

- a. Surat keterangan pemindahan hak sebidang tanah kosong yang dibuat di atas segel tahun 1983 antara Adam menyerahkan ke Turman Siregar dengan ukuran 25 depa x 60 depa atau 45 meter x 102 meter.Yang terletak di jalan Perwira Barat Bukit Timah yang sekarang di sebut juga jalan Perwira Barat kel .Mekar Sari kec. Dumai Selatan, kota Dumai.
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perwira Barat 25 depa / 46 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Djetrizal 60 depa/ 102 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Adnan Yunus 25 depa/ 46 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bulin/ pak Isa 60 depa/ 102 meter
- b. Surat tanda bukti jual beli sebidang tanah kosong yang dibuat di atas segel 1984 antara pihak penjual An. Tiam, umur: 32 tahun, pekerjaan: tani, alamat: peroyek P.K.N.P Simp. Murini Kec. Bukit Kapur kepada pihak pembeli An. Djetrizal umur : 33 tahun, pekerjaan : Tukang Mas, alamat : Gg wahidin, Kec. Dumai timur. dengan ukuran 20 depa x 60 depa atau 34 meter x 102 meter, Yang terletak di jalan perwira Bukit Timah yang sekarang disebut juga jalan Perwira barat kel. Mekar Sari, kec. Dumai Selatan, Kota Dumai.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perwira 34 meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mansur 102 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Adam/ Turman Siregar 102 meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Adnan Yunus 34 meter
- c. Surat bukti pemindahan hak sebidang tanah antara pihak pertama M. adnan Junus, Umur : 57 tahun, pekerjaan : Guru Agama, Alamat : Bagan besar, kec. Bukit Kapur. dengan pihak kedua Turman Siregar, umur 56 tahun, pekerjaan Pegawai kantor KORES 403 Bengkalis. Dengan ukuran 90 meter x 106 meter atau seluas kurang lebih 5 (lima) Jalur Yang terletak jalan Perwira Bukit Timah, Bagan Besar, kec. Bukit Kapur yang sekarang di sebut juga Perwira barat kel. Mekar Sari, kec. Dumai Selatan, Kota Dumai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kahlifah Indris 106 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bulin/ Isa 106 meter
 - Sebelah selatan berbatasan dengan hutan 90 meter
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adam 90 meter

Dari uraian diatas berdasarkan surat tanah yang di miliki pihak Tergugat I dengan jumlah ukuran seluruhnya adalah 80 meter x 208 meter yang dikuasai sampai sekarang berbeda dengan jumlah ukuran tanah Dan apalagi, Namun kalau di bandingkan dengan tanah milik Tergugat I, yang mempunyai 3 (surat) namun apa lagi dilihat dari posisi tanah milik Tergughat I posisi tanah di depan dan tanah di belakang, yang didepan disebelah timur



berbatasan dengan mansur, dan tanah yang di belakangnya disebelah Timur berbatasan dengan tanah Kahlifah Idris. Berbeda sekali dengan didalam surat gugatan Penggugat dan surat tanah yg dimiliki Penggugat sehingga Gugatan Penggugat tersebut error in objection.

3. Gugatan Error in Personal (Salah pihak/ Kurang Pihak)

Bahwa surat Gugatan Tergugat kurang pihak (plurium litis consortium) parah pihak yang di tarik sebagai tergugat **tidak lengkap**, masih ada orang yang harus bertidak sebagai tergugat lain. dalam surat gugatan Penggugat objek sengketa sesuai dengan surat yang dimiliki pihak penggugat sesuai surat Akta Jual Beli No.319/AJB/DB/1981 dengan ukuran 102 meter x 225.dengan luas 26.010 M2 namun obyek sengketa yang di milik dan dikuasai oleh tergugat I hanya berukuran 80 meter x 208 meter sesuai dengan surat tanah yang dimiliki pihak Tergugat I dengan jumlah 3 (tiga) surat dasar diatas segel yang dimiliki tergugat I dengan ukuran kurang lebih 16.640 M2. Oleh karena itu gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya, sehingga gugatan Penggugat Error In Personal.

Bahwa suatu perkara perdata harus tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat lain sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal mana di pertegas dalam suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975" Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini. (Vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI –II" hukum perdata dan hukum Acara perdata" terbitan tahun 19977, halaman -201.



“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No.565 K/Sip/1973 “
Menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna.

Bahwa berdasarkan hal – hal dan alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

4. Gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscur libel)

Bahwa objek gugatan para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dalam angkat I surat gugatan mengatakan ukuran tanah Penggugat 102 M x 255 seluas 26.010 M2. Yang yang berbatasan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kh.Deres 255 meter. Namun tanah yang dimiliki Tergugat I adalah dengan ukuran 80 meter x 208 meter, seluas 16.640 M2. Yang memiliki 2 batas tanah didepan, dan tanah di belakang. Tanah di depan berbatasan disebelah Timur dengan tanah Mansur ukuran 102 meter, dan tanah di belakang berbatasan dengan tanah milik Kahlifah Idris ukuran 106 meter.dari uraian di atas maka jelas lah gugatan Pengugat kabur (obscur libel)

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan rangkain dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut kecuali dalil tersebut di akuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I.
- Bahwa Tergugat I **Membantah** dalil Pengugat Seluruhnya pada angka I , Tergugat I merupakan ahli waris dari alm.H. Turman Siregar, semasa hidupnya alm H.Turman Siregar memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Perwira Barat dengan sesuai surat dasar sebagai berikut :
 - a.Surat keterangan Pemindahan Hak Sebidang Tanah Kosong yang dibuat di atas Segel tahun 1983. Pihak Pertama Nama : Adam, Umur : 65 tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat : kmp. Peroyek P.K.N.P. Simp. Murini, Kec. Bukit Kapur. Didalam surat pihak pertama Adam menyerahkan sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada anak angkat saya yang bernama : Turman Siregar, bertempat tinggal di jalan Nasional No. 21 Dumai Kepenghuluan/ Lurah Buluh Kasap. Kec Dumai Timur. Tanah yang saya berikan tersebut letaknya di jalan Perwira Barat, Bukit Timah dengan ukuran 25 depa x 60 depa/ 46 meter x 102 meter dengan luas 4.692 M2 (empat ribu enam ratus sembilan puluh dua Meter persegi).Berbatasan dengan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perwira Barat 25 depa / 46 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Djetrizal 60 depa/ 102 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Adnan Yunus 25 depa/ 46 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bulin/ pak Isa 60 depa/ 102 meter

Keterangan tersebut diatas sesuai dengan surat yang dimiliki pihak Tergugat I, M. Saleh Siregar (ahli waris alm. H. Turman Siregar). Surat Keterangan Pemindahan Hak Sebidang Tanah Kosong Tersebut pada tanggal 15- juli-1984 di Bagan Besar Kamp. Simp Murini ditanda tangani oleh bapak Adam dan bapak H. Turman Siregar di saksi oleh sepadan tanah yaitu Pak Isa, Ketua RT. II, RW. IV Bukit Timah pada saat itu dijabat oleh bapak Selamat dan diketahui oleh Kepala Lurah Bukit Timah pada saat itu di jabat oleh bapak M. Nasir lengkap dengan tandatangan beserta, NIP dan Stempel Lurah Bukit Timah .

- b. Surat Tanda Bukti Jual Beli Sebidang Tanah Kosong.Yang di buat di atas segel tahun 1984, pada tanggal 26 Februari 1984 antara pihak Pertama : Tian, Umur : 32 tahun, Pekerjaan : Tani, alamat : Peroyek P.K.N.P.Simp.Murini Kec. Bukit Kapur. Menjual tanah pemberian dari orang tau saya, (Adam) atau pembahagian saya kepada Pihak Kedua. Nama: Djetrizal Umur : 33 tahun, Pekerjaan : Tukang emas, Alamat : Gg. Wahidin Kec. Dumai Timur. Dan tanah tersebut terletak di jalan Perwira Bukit timah dengan ukuran lebar 20 depa x 60 depa atau 34 meter x 102. Dengan luas 3.468 M (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan Meter persegi) dengan berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perwira 34 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mansur 102 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Adam/ Turman Siregar 102 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Adnan Yunus 34 meter

Keterangan diatas sesuai dengan Surat Tanda Bukti Jual Beli Sebidang Tanah Kosong Tersebut ditandatangani oleh pihak Pertama. Sebagai penjual dan disaksi oleh bapak Adam(orang tau pihak pertama). Dan juga bapak Turman Siregar, bapak mansur. Surat tanah tesebut dipegang oleh orang tua dari tergugat I (alm.Turman Siregar karna pihak kedua an. Djetrizal menitikan surat tersebut untuk diurus dan dikelolah oleh orang tua tergugat I (alm. H. Turman Siregar) dan sampai sekarang tanah tersebut dalam pengawasan Tergugat I atau ahli waris dari (alm. H.Turman Siregar).

- c. Surat Bukti Pemindahan Hak, yang dibuat di atas segel tahun 1882 pada hari Rabu tangg 18 Mei 1983. Nama : M. Adnan Yunus, Umur : 57 tahun, Pekerjaan : Guru Agama, Alamat : Bagan Besar, Kec, Bukit Kapur. Disebut pihak Pertama dan Nama Turman Siregar, Umur : 56 tahun, Pekerjaan : Pegawai Kantor KORES 403 Bengkalis, Alamat : Jalan Nasional No. 21 Dumai, dalam hal ini disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama (M.Adnan Yunus) memiliki sebidang tanah di jalan Perwira, Bukit Timah, Bagan Besar, Kec. Bukit kapur seluas kurang lebih 5 (lima) jalur dengan ukuran 90 meter x 106 meter dengan luas tanah 9.540 M2 (sembilan ribu lima ratus empat puluh Meter persegi) berbatasan dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kahlifah Indris 106 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bulin/ Isa 106 meter
- Sebelah selatan berbatasan dengan hutan 90 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adam 90 meter

Dalam akal dan pikiran yang waras serta berbadan sehat dan tidak di pengaruhi atau pun di gagahi oleh siapapun juga. Dengan hati suci dan ikhlas telah menyerahkan tanah milik saya (M. Adnan Yunus) tersebut diatas pada tahun 1974, kepada pihak kedua Turman Siregar yang di saksikan oleh, Nama : Badul, Alamat : Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur.

Mulai hari, tanggal tersebut surat pemindahan hak/milik atas tanah tersebut di atas dibuat dan ditandatangani, maka tanggallah hak/milik/usaha dan lain-lainnya dari pihak pertama (M.Adnan Yunus),



dan untuk selanjutnya hak/milik/usaha dan lain-lainnya jatuh kepada pihak kedua (Turman Siregar) lengkap dengan sket tanah tersebut.

Surat Bukti Pemindahan Hak tersebut di tandatangani oleh Pihak Pertama (M.Adnan Yunus) dan Pihak Kedua (Turman Siregar), dan ditanda oleh para pihak di saksikan dan di tandatangani oleh saksi-saksi Sepadan tanah. Bapak M. Isa, bapak Khalifah Indris, bapak Adam dan juga disaksikan oleh Ketua RT. II, RW.IV Bukit Timah Pada saat itu di jabat oleh bapak Selamat. Kemudian di ketahui oleh bapak kepala Keluran Bukit Timah pada saat itu di jabat oleh bapak M. Nasir lengkap dengan tandatangan, NIP dan Stempel Lurah Bukit Timah.

Apa bila dijumlahkan surat tanah yang dimiliki Pihak Tergugat I dengan total keseluruhan Lebar 80 meter x Panjang 208 meter dengan luas 16.640 M² (enam belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi), sangat **berbeda** dengan ukuran surat yang Penggugat miliki yang berukuran 102 meter x 255 meter seluas 26.010 M² sesuai dengan surat gugatan Penggugat.

Namun dilihat dari batas sepadan tanah milik Tergugat I didalam Surat yang dimiliki Tergugat Surat Tanda Bukti Jual Beli Sebidang Tanah Kosong di atas segel tahun 1984 pada tanggal 26 Februari 1984 milik Djetrizal sesuai didalam surat tersebut disebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mansur ukuran 102 meter, dan dilihat juga didalam Surat Bukti Pemindahan Hak, yang dibuat di atas segel tahun 1882 pada hari Rabu tanggal 18 Mei 1983 sesuai tertera didalam surat milik Tergugat I disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kahlifah Idris dengan ukuran 106 meter **Sangat berbeda jauh** dengan batas tanah milik Tergugat yang didalam gugatannya menyebutkan disebelah Timur berbatasan dengan Kh.Deres dengan ukuran 255 meter. Wajar Tergugat I berprasangka bahwa letak tanah milik Penggugat tidak sama dengan letak tanah milik Tergugat I, karna sangat lah jauh berbeda

- Bahwa Tergugat I **Membantah** dalil Pengugat Seluruhnya pada angka II dan juga surat perubahan dan penambahan posita gugatan perbuatan melawan hukum pada tanggal 28 April 2020. Menyataan dalam surat gugatan penggugat, bahwa ada peninggalan tanaman yang di tanam oleh HAJI ALWI UMAR pada tahun 1981, seperti tanama padi, beberapa batang pohon pinang serta tanaman mangga, dan pada tahun 1983 orang tua Penggugat mulai menanam pohon karet dan dilanjutkan tahun 1984 sampai tahun 1885



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat menanam pohon kelapa 10 batang dan tanama durian 10 batang setelah 6 (enam) bulan tanaman di tanam oleh orang tua Penggugat tidak bertahan lama oleh karena di cabut dan dimusnahkan oleh orang tua dari tergugat I (Turman Siregar) pernyataan Penggugat tersebut **TIDAK BENAR. Karna orang tua tergugat I (Turman Siregar) memperoleh tanah tersebut dari pemberian pemilik tanah yaitu bapak adam, Djetrizal dan M. Adnan Junus bukan diperoleh dari rampasan dari tangan orang lain.** Sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam surat gugatan telah menuduh orang tua Tergugat I melakukan pencabutan dan pemusnahan tanaman, Penggugat secara tidak langsung telah melakukan tindak pidana Penghinaan secara tertulis dan apa pihak Penggugat tidak bisa membuktikan apa yang sudah Penggugat tuduhkan kepada orang tua Tergugat I maka Penggugat telah melakukan fitnah sesuai pasal 310 KUHP berbunyi :

- **Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormantan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya Hal ini diketahui umum, diancam kerana pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.**
- **Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.**
- **Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.**

pasal 311 KUHP berbunyi

- **Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.**

Menurut Tergugat I orang tuanya (alm.H.Turman Siregar) semasa hidupnya telah memiliki tanah tersebut di tahun 1974 namun tanah tersebut masih dalam keadaan hutan, dan pada tahun 1980. Barulah orang tua Tergugat



- mulai melakukan penebangan atau membuka hutan dengan cara manual, secara bersamaan sambil memulai menanam tanaman Seperti pohon jengkol, pohon jeruk, pohon mangga, pohon rambutan, pohon kemiri dan juga bersawah. Secara fisik tanah sudah dimiliki orang tua Tergugat I 1980, namun hanya pembuatan surat tersebut baru dibuat setelah orang tua Tergugat sudah lama menguasai dan mengelolah dan menanam tanaman di tanah tersebut. Tergugat I M. Saleh Siregar Ahli waris dari (alm Turman Siregar), yang telah lama ikut mengarab tanah tersebut dari kondisi hutan di tahun 1980. Pada tahun 1989 Tergugat I juga memulai menanam tanam pohon karet dan dilanjutkan dengan penanaman pohon kelapa sawit di tahun 1997. Dan sampai sekarang tidak pernah ditingalkan atau ditelantarkan, dengan bukti bahwa sekarang tanah tersebut telah tertanam pohon kelapa sawit yang sudah berusia tanam 23 tahun **Berbeda dengan pernyataan Penggugat dalam surat tanggal 28 April 2020 tentang perubahan dan penambahan posita dalam gugatannya menyatakan bahwa orang tua Tergugat I (alm.H.Turman siregar) setelah mencabut seluruh tanaman yang ditanam orang tua Pergugat dan orang tua Tergugat I melanjutkan menanam pohon kelapa sawit dan serta Tergugat I juga menanam Pohon kelapa sawit. Apa bila orang tau Tergugat I (alm. Turman Siregar) memulai menanam pohon kelapa sawit di tahun 1885 tentunya usia kelapa sawit tersebut sudah berumur 35 tahun, **berbeda dengan** bukti yang ada dilokasi tanah milik Tergugat I usia pohon kelapa sawit tersebut baru berumur 23 tahun. Pohon sawit tersebut juga di rawat dan diambil hasil panennya setiap bulannya oleh Tergugat I. Dan juga merupakan sebagai sumber mata pencarian Tergugat I Sebagai Petani sampai sekarang. Dan juga Berdasarkan bukti Sketsa Tanah/peta tanah Kapling Milik M.H.TOHA tahun 1885 disitu sangat jelas terlihat sketsa posisi tanah/peta tanah yang megambarkan posisi tanah milik alm H.Turman Siregar, yang tertulis dengan kalimat **SIREGAR atau (H.Turman Siregar)****
- Bahwa Tergugat I **Membantah** dalil Pengugat Seluruhnya pada angka III point 1 yang menyatakan bahwa orang tau Tergugat II (M. Adnan Yunus) dan orang tau Tergugat I (alm. H.Turman Siregar) melakukan Perbuatan Melawan Hukum **ADALAH TIDAK BENAR** Karna tanah yang dimiliki Tergugat I sekarang adalah benar dulunya adalah milik bapak M.Adnan Yunus sesuai dengan surat yang dimiliki oleh Tergugat I dengan ukuran 90 meter x 106 meter dengan luas tanah 9.540 M2 (sembilan ribu



lima ratus empat puluh Meter persegi), yang sekarang sudah menjadi milik orang tua Tergugat I. Diperkuat lagi dengan adanya tandatangan saksi sepadan tanah dan saksi Ketua RT.II.RW.IV bapak Selamat, dan telah diketahui oleh kepala Kelurahan Bukit Timah pada saat itu dijabat oleh bapak M. Nasir lengkap dengan tandatangan, Stempel, dan NIP Lurah Bukit Timah.

- Bahwa Tergugat **membantah** dalil Penggugat seluruhnya pada angka III point 2. Yang menyatakan dalam gugatannya orang tua Tergugat III (Adam) semasa hidupnya bersama orang tua Tergugat I (Turman Siregar), telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **ADALAH TIDAK BENAR** karna tanah yang dimiliki Tergugat I sekarang adalah benar dulunya adalah milik bapak Adam sesuai dengan surat yang dimiliki oleh Tergugat I dengan ukuran 25 depa x 60 depa / 46 meter x 102 meter dengan luas 4.692 M2 (empat ribu enam ratus sembilan puluh dua Meter persegi), yang sekarang sudah menjadi milik orang tua Tergugat I. Dan juga diperkuat dengan adanya tandatangan saksi sepadan dan saksi Ketua RT.II, RW IV bapak Selamat, dan telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Bukit Timah pada saat itu dijabat oleh bapak M. Nasir lengkap dengan tandatangan, Stempel, dan NIP Lurah Bukit Timah.
- Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat seluruhnya pada angka III point 3. Bahwa orang tua Tergugat I (Turman Siregar) pada tahun 1974 sudah memiliki tanah tersebut namun masih dalam keadaan hutan, dan pada tahun 1980 orang tua Tergugat baru memulai membuka hutan dengan cara manual pada tahun 1974 sesuai dengan catatan yang tertera disurat milik Tergugat I bahwa alm. H.Turman Siregar mendapatkan tanah tersebut dari bapak M. Adnan Yunus yang disaksikan oleh bapak badul yang beralamat di Bagan Besar sesuai dengan tercantum didalam surat yang dimiliki Tergugat I dengan ukuran 90 meter x 106 dengan Luas 9.540 M2. Dan ditanggal 18 Mei 1983 baru orang tua Tergugat I (alm. H.Turman Siregar) membuat Surat Bukti Pemindahan Hak Tanah tersebut.
- Tanah yang dimiliki orang tua Tergugat I (alm.H.Turman Siregar) sampai dilanjutkan pengurusan tanah tersebut oleh Tergugat I anak dari alm H.Turman Siregar, dari tahun 1980 dimulainya membuka dan menggarab tanah tersebut, yang pada saat itu masih kondisi hutan dan sampai saat sekarang masih dimiliki dan dikuasai Tergugat I, baru di tahun 2020 ini, tiba-tiba ada pihak yang mengakui memiliki tanah tersebut kalau di hitung sudah



hampir 40 Tahun tanah itu dimiliki oleh orang tua Tergugat I (alm.H.Turman Siregar) atau Tergugat I anak dari (alm.H.Turman Siregar)

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 1967 BW semua tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan. Hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241 “ menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum. Jo. RvJ Jakarta 12 Januari 1940 T.154, hal 269 “ seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bawah Tergugat berhak atau tidak.

Sangatlah **TIDAK BENAR** Penggugat menyatakan dalam gugatannya. Tergugat I (ahli waris Turman Siregar) melakukan Perbuatan Melawan Hukum diatas tanah milik Penggugat karna Tergugat adalah pemilik tanah sebenarnya dan memiliki surat, memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan nyata selama 40 tahun tidak ada gangguan dari siapapun. Dan seharusnya pulalah Tergugat mempunyai hak untuk mengelolah tanah tersebut selama tidak bertentangan dengan Hukum dan tidak mengakibatkan merugikan orang lain.

Bahwa Tergugat melakukan pengerataan tanah tersebut dengan bertujuan untuk menanam kembali tanah tersebut untuk di tanam kembali dengan pohon kelapa sawit, karna keadaan tanah Tergugat I saat ini sangatlah tinggi tidak sesuai lagi dengan keadaan dulunya, karna diposisi tanah milik Tergugat I di depan, samping kanan depan dan samping kiri belakang pemilik tanah yang lain sudah menurunkan dan meratakan tanahnya, karna apabila Tergugat I tetap menanam pohon kelapa sawit dengan posisi tanah yg tinggi akan sangat sia- sia karna tidak akan mendapat kan hasil yang baik karna pohon kelapa sawit harus ditanam dekat dengan sumber mata air dengan alasan itu lah Tergugat I menurunkan tanah tersebut dan meratakannya kembali.

Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan Tergugat I Melakukan pengerukan tanah timbun yang dimulai pada tahun 2017 sampai tanggal 9 september 2019 **TIDAK BENAR**. Karna Tergugat I memulai melakukan



menurunkan tanah dan meratakan tanah milik Tergugat I dilakukan di tahap pertama di tahun 2017 baru dilanjutkan di tahap kedua di bulan Mei tahun 2019. Terhentinya karena ada laporan Penggugat ke POLRES Dumai, atas laporan Pengaduan Tindak Pidana Pengerusakan Tanah. Pada tanggal 18 September 2019 Tergugat I dipanggil oleh Pihak POLRES Dumai, dan hari berikutnya Lurah Mekar Sari, dan juga utusan dari Kantor Camat Dumai Barat di Panggil oleh POLRES Dumai untuk dimintai keterangannya.

Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat menyatakan dalam proses penyelidikan pihak penyidik POLRES Dumai terkesan lambat dalam menindak lanjuti proses hukum terhadap laporan Penggugat. Penyidik Polres Dumai telah melakukan Tugasnya sesuai dengan kewenangan sebagai Polisi yang melindungi warganya. Namun pihak Penggugat Tidak mengerti tentang apa arti proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pengertian penyidik sesuai pasal 1 angka 1 KUHAP berbunyi :

- Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Namun jelas Pengertian penyelidikan diatas bahwa penyidik mencari serta mengumpulkan alat bukti bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, penyidik tidak boleh langsung menetapkan orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai Tersangka tanpa ditemui minimal 2 (alat bukti) yang sah yang, maka **TIDAK BENAR** Penggugat menyatakan dalam gugatan Penggugat Polisi lambat dalam menindak lanjuti proses hukum atas laporan Penggugat ke Porles Dumai.

6. Bahwa Tergugat I **Membantah** dalil Pengugat Seluruhnya pada angka IV Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah timbul kerugian materil dan inmateril **TIDAK BENAR**, dimana letak kerugian yang di alami Penggugat atas tanah tersebut, secara jelas dan nyata, tanah yang menjadi obyek sengketa jelas-jelas milik Tergugat I yang telah lama dimiliki, dikuasai, diolah dan juga ditanami selama kurang lebih 40 tahun, dan



juga Tergugat I memiliki dasar kepemilikan tanah tersebut juga tanah tersebut diduduki oleh Tergugat I selama ini. Diperkuat dengan pasal 1967 BW, RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal, 241, RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241, dan juga RvJ Jakarta 12 Januari 1940 T.154, hal 269.

7. Bahwa Tergugat I **Membantah** dalil Pengugat Seluruhnya pada angka V. Didalam Surat gugatan tersebut Penggugat mengawatirkan objek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat I (ahli waris Turman Siregar kepada pihak lain para Pengugat Meminta kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk meletakkan sita diatas tanah yang merupakan obyek sengketa, ADALAH TIDAK BENAR. Karna tanah yang menurut Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek sengketa yang di kuasai dan dimiliki oleh Tergugat I adalah tanah yang sudah dikelola dan ditanami oleh orang tau Tergugat I(alm.H.Turman Siregar) dan Tergugat I selama 40 tahun sampai sekarang, dan sekarang masih tertanam tanaman pohon kelapa sawit yang sudah berusia 23 tahun, pohon kelapa sawit tersebut diambil hasilnya oleh Tergugat I yang juga merupakan sumber mata pencaharian Tergugat I sebagai Petani. Sangat tidak mungkin Tergugat I mau menjual atau mengalikan kepemilikan tanah tersebut ke orang lain karna di tanah tesebutlah Tergugat melakukan kegiatan berladang dan juga berternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. Bahwa Tergugat I **Membantah** dalil Pengugat Seluruhnya pada angka VI. Sudah semestinya Penggugat atau ahli waris Ahmad Nur untuk membuktikan apa yang telah dituduhkannya kepada Tergugat I sesuai yang dibuat di surat gugatan Penggugat tersebut. Dan harus mengajukan alat bukti dan yang seharusn mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa itu sesuai dengan pasal 1865 BW "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".
- Bahwa **TIDAK BENAR** didalam surat gugatan Penggugat mengatakan Tergugat I (ahli waris alm. Turman Siregar) yang menguasai obyek perkara menggunakan Surat Palsu, dengan alasan tandatangan Kepala Kelurahan Bukit Timah yang pada saat itu dijabat oleh M.Nasir yang tertera di Surat Bukti Pemindahan Hak atas selebar kertas Segel tahun 1982 yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Bukit Timah pada tanggal 18 Mei 1983 tidak sama dengan tandatangan yang tertera di surat milik Penggugat.



- Pihak Tergugat I **membanta** pernyataan Penggugat di atas didalam gugatannya. Penggugat I memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa tandatangan Kepala Kelurahan Bukit Timah yang ada di surat milik Tergugat I adalah **BENAR dan SAMA dengan yang sebenarnya**. Diperkuat oleh FotoCopy Surat Keterangan Mengusahakan/ Mengerjakan Sebidang Tanah No.007/I/BB/TB/1982. Milik KH.M.ISA, yang telah dikeluarkan Kepala Kelurahan Bagan Besar di tahun 1983. Dibelakang surat tersebut terdapat catatan, yang ada tandatangan Kepala Kelurahan Bukit Timah. Pada saat itu dijabat oleh bapak M.Nasir lengkap dengan tandatangan, NIP dan Stempel Kelurahan. Apa bila dibandingkan Tandatangan bapak M.Nasir sebagai Kepala Kelurahan Bukit Timah di surat milik KH.M.Isa **sama dan sangat mirip dengan tandatangan bapak M.Nasir sebagai Kepala Kelurahan Bukit Timah di surat milik Tergugat I**.
- sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Ganti Rugi Sebidang tanah Nomor 23./BT.1989.Antara KH.mohd.Isa dengan Jalaluddin Nasution (menantu dari alm Turman Siregar/ Abg Ipar dari Tergugat I, M. Saleh Siregar) disurat tersebut juga ada tandatangan Kepala Kelurahan Bukit Timah pada saat itu dijabat oleh bapak M.Nasir lengkap dengan tandatangan, NIP dan Stempel Kelurahan. Dan apabila dibandingkan dengan surat milik Tergugat I, tandatangan Kepala Kelurahan Bukit Timah pada saat itu dijabat oleh bapak M.Nasir, **sama dan sangat mirip**
Bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian maka Tergugat I memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pengugat Kabur.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo libe);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 April 2020 pada persidangan tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setahu saya tanah yang menjadi perkara berdasarkan Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PN.Dum saat ini anantara ahli waris Alm Ahmad Nur dengan M.saleh Siregar (ahli waris alm Turman Siregar) bukanlah tanah yang diperoleh dari orang tua saya;
- Bahwa setahu saya orang tua saya (Alm M.Adnan Junus) tidak mempunyai tanah sebagaimana yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan orang tua saya Alm.M.Adnan Junus tidak pernah menjual mengibahkan/menyerahkan tanah dengan ukuran 106 M X 90 M kepada Alm Turman Siregar;
- Bahwa dengan ini Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PN.Dum tidak ada hubungan hukum dengan orang tua saya maupun saya sebagai ahli warisnya;

Demikian jawaban ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membuat suatu keputusan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 April 2020 pada persidangan tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setahu saya tanda tangan orang tua saya Alm Adam tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pemindahan Hak atas nama Turman Siregar pada tahun 1983 dengan ukuran 46 M X 102 M;
- Bahwa tanda tangan penyerahan pada Surat Keterangan Pemindahan Hak atas nama Turman Siregar pada tahun 1983 bukanlah tanda tangan orang tua saya (Alm Dam);
- Bahwa dengan ini Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PN.Dum tidak ada hubungan hukum dengan orang tua saya (Adam) maupun saya sebagai ahli warisnya;

Demikian jawaban ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya atas jawaban yang diajukan Para Tergugat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No 319 /AJB/DB/1981 tanggal 29 Juni 1981 yang di keluarkan oleh Camat Dumai Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP – 1 ;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No 206 /AJB/DB/1978 tanggal 4 Oktober 1978 yang di keluarkan oleh Camat Dumai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/SEKCAM/134, tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Ahamad Nur dengan Almarhumah Rosmiati No.06/Kessos/2020 tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP – 4
5. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.192 Atas nama Kalipah Muhamad Isa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP – 5 ;
6. Fotocopy Surat Surat Pernyataan Mansur, Dumai 12 Februari, 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ridwan, Dumai 6 April, 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P – 7 ;
8. Fotocopy Gambar serta letak tanah orang tua Penggugat, dahulu terletak di Jl.Perwira Kepenghuluan Bukit Timah Kecamatan Dumai Barat Kab.Daerah Tingkat II Bengkalis Provinsi Daerah Tingkat I Riau, Sekarang disebut dengan Jl.Perwira RT 05 Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda...P – 8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan kematian No.40/SKJ/DK/2013 Atas Nama Rosmiati yang di ketahui oleh Kepala Kelurahan Sukajadi tanggal 13 -09 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP – 9 ;
10. Fotocopy kutipan Akta kematian Nomor: 1472-KM-29052019-0003 pada tanggal 29 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Dumai selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP – 10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah juga dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. Saksi Lutnan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada diminta oleh keluarga Ahli Waris dari Ahmad Nur untuk menjadi saksi dalam Perkara Sengketa ini;
 - Bahwa saksi mengetahui dimana letak tanah sengketa yaitu Tanah nya terletak di Jalan Perwira dahulu pada Tahun 1977 beralamat di RT 06 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai dan untuk sekarang saya tidak mengetahui lagi mengenai Kelurahan dan RT nya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tanah Milik dari Almarhum Ahmad Nur;
 - Bahwa mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Ahmad Nur karena tanah orang tua saksi berdekatan dengan tanah milik Ahmad Nur;
 - Bahwa saksi dahulunya juga ada memiliki tanah didekat lokasi tanah perkara yaitu tanah saksi dekat dengan tanah saudara Adnan yakni berjarak 100 (seratus) Meter di arah sebelah Timur dan dahulunya tanah yang di miliki oleh saudara Ahmad Nur yang berjarak 170 M;
 - Bahwa tanah saksi tersebut didapat dengan cara menumbang sendiri pada Tahun 1977 dan yang juga ikut menumbang di lokasi tersebut diantaranya adalah Adnan, Idris dan M.Isa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang di sengketakan saat ini adalah tanah milik Ahmad Nur;
 - Bahwa Ahmad Nur saat ini adalah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perwira
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Khalifa Isa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Khalifa Isa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Khalifa Idris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adnan, Idris dan Isa mendapatkan tanah melalui tebas tebang pada tahun 1977;
- Bahwa luas tanah milik saksi pada saat itu adalah 50 X 350 Depa dan luas tanahnya saksi dengan luas ukuran tanah milik teman-teman yang pada waktu itu sama-sama menumbang adalah tidak sama atau berbeda-beda dan ada di buat Alas Hak atas tanah tersebut yaitu ada surat tebas tebang yang di keluarkan oleh penghulu Pangkalan Sesai;
- Bahwa poses penumbangan selama 3 (tiga) bulan dan setelah di lakukan penumbangan pada waktu itu tanah Objek Sengketa ada di tanami padi, pohon karet dan rambutan;
- Bahwa saksi ada melihat Adnan Yunus mengerjakan tanah Objek sengketa pada tahun 1983 sampai Tahun 1984 masih di tanam karet namun ada yang mati tetapi di tanam kembali setelah itu saya tidak mengetahui lagi
- Bahwa jarak tanah orang tua saksi dengan tanah milik Adnan 100 Meter;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Khalifah Isa, Adnan Yunus, dan Idris yaitu mereka adalah Paman saksi;
- Bahwa saksi lahir tahun 1951 tetapi di KTP dibuat tahun 1958;
- Bahwa alamat saksi saat ini adalah di Bagan besar RT 08 dan di tahun 1977 tersebut saksi ikut orang tua saksi membuka lahan dan umur saksi pada saat tahun 1977 itu adalah 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa orang tua saksi bernama Samsudin;
- Bahwa tanah orang tua saksi tersebut sudah Dijual oleh abang saksi yang bernama Haji Maimun pada tahun 1984 kepada Toha;
- Bahwa orang tua saksi membuka lahan disekitar lokasi obyek sengketa selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi tanahnya Ahmad Nur ada di kerja kan nya bersama dengan anak-anaknya Ahmad Nur, tetapi saksi tidak kenal anak-anaknya Ahmad Nur karena anak-anaknya Ahmad Nur pada saat itu masih kecil berumur masih sekitar umur 10 (sepuluh) tahun dan Muhammad Nur mengerjakan Tanahnya dari tahun 1983 sampai tahun 1986 dan kondisi tanahnya pada saat itu adalah ada tanah bukit dan ada tanahnya yang rata;
- Bahwa di tanah obyek sengketa saat itu ada pohon kelapa sawit, rambutan dan juga tanah ada di ambil untuk di jual;

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ahmad Nur meninggal dan saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya Ahmad Nur;
 - Bahwa saksi pernah terakhir lewat di tanah obyek perkara pada tahun 2000 dan saksi ada melihat ada tanah galian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa anak-anaknya Almarhum ahmad Nur bersengketa pada saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ahmad Nur ada mengurus surat tanah atau tidak karena Ahmad Nur membeli tanah dari Haji Alwi Umar;
 - Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah obyek sengketa karena Haji Alwi Umar adalah Paman saksi;
 - Bahwa Haji Alwi Umar membeli tanah obyek sengketa pada Tahun 1978 kemudian di beli Ahmad Nur Tahun 1980 dan di tanami karet pada Tahun 1983;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Muhammad Nasir, ia adalah Lurah Bukit Timah;
 - Bahwa M. Nasir pada Tahun 1980 belum menjabat sebagai Lurah, ia waktu itu masih menjabat sebagai RT, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara M. Nasir menjabat sebagai Lurah;
 - Bahwa tidak pernah mendengar atau kenal dengan orang yang bernama Jalaluddin;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau kenal dengan orang yang bernama Turman Siregar;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kahlifah Idris, Kahlifah Idris ada mempunyai tanah di dekat lokasi tanah obyek Perkara;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Muhammad Isa;
 - Bahwa Muhammad Isa ada mempunyai tanah di dekat tanah Objek Perkara;
 - Bahwa saksi mengetahui batas tanah Objek Perkara di bagian sebelah Utara yaitu berbatasan dengan Jalan;
 - Bahwa pada Tahun 1983 sampai Tahun 1986 pada saat saksi tinggal di dekat tanah objek Perkara, tidak ada orang memperlmasalah tanah sepadan milik Muhammad Nur;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Adam, yang saksi kenal adalah Adnan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudi Bambang Saot Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dapat mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Ahli waris Turman Siregar adalah karena pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2019, Endrizal Ahli Waris dari Muhammad Nur mengatakan kepada saksi bahwa tanah orang tuanya di serobot oleh orang lain dan pada tanggal 2 Agustus 2019 mendapat berita bahwa tanah Ahli Waris Muhammad Nur di gali kemudian saksi langsung ke Objek Perkara dan disana saksi betemu dengan cucu orang yang menguasai Objek Perkara dan melihat disana ada mobil eskapator, kemudian saksi meminta supaya mereka menghentikan penggalian tanah;
 - Bahwa setelah itu, tindakan yang dilakukan saksi adalah saksi pergi ke kantor Camat membawa surat tanah Muhammad Nur untuk menanyakan kepemilikan tanah sengketa dengan menunjukkan surat tanah milik Muhammad Nur di Kantor Camat, dan ternyata Surat tanah tersebut sudah diregistrasi di Kantor Camat. Setelah itu saksi berusaha untuk mendamaikan antara Ahli Waris Muhammad Nur dan Tergugat I dan melakukan pertemuan di kedai kopi;
 - Bahwa tidak ada tercapai perdamaian antara Ahli Waris Muhammad Nur dan Tergugat I dan kemudian pada tanggal 9 September 2019 saksi lapor ke Polres dan pihak Polisi yang melanjutkan;
 - Bahwa sebelum saksi pergi ke Kantor Camat, surat yang di pegang Ahli Waris Muhammad Nur adalah Surat Akta Jual Beli (AJB);
 - Bahwa setelah saksi melihat di Kantor Camat ada di Registrasi Surat tanah milik Ahli Waris Muhammad Nur, kemudian saksi ada menanyakan surat kepemilikan tanah kepada Ahli Waris Turman Siregar, saksi ada tanyakan kepada cucu Almarhum Turman Siregar dan cucu Turman Siregar mengatakan silahkan gugat Ke Pengadilan, kalau kami yang kalah kami yang keluar;
 - Bahwa Ahli Waris Turman Siregar ada memperlihatkan Surat Tanahnya kepada saksi pada saat di kedai kopi;
 - Bahwa saksi ada melihat pengerukan tanah di Objek Perkara dari As Jalan 100 M dan melebar ke Arah Selatan lebih kurang 30 M;
 - Bahwa keseluruhan pengerukan tanah di Objek Perkara yang di lakukan oleh Ahli Waris Turnaman Siregar lebih kurang 20 M x 30 M dengan kedalaman 3 M;

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggalnya di Jalan Pertamina Nomor 16 Rt 11 Jaya Mukti Kota Dumai;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan Bukti Surat keterangan Nomor: 100/SEKCAM/134 (bukti P-3) kepada saksi, Surat tersebut adalah surat yang di balas dari Kecamatan;
 - Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan pendampingan adalah Ahli Waris Muhamm Nur yang bernama Edrizal;
 - Bahwa Edrizal meminta pendampingan kepada saksi karena tanah orang tua Edrizal di garap orang lain dan saksi memastikan Register surat tanah dan juga memastikan adanya galian tanah serta mengatakan kepada orang yang menggarap tanah agar tanah jangan di gali lagi;
 - Bahwa pada saat kami minum kopi bersama untuk melakukan perdamaian cucu dari Ahli Waris Tuman Siregar menunjukkan suratnya kepada saksi, lalu saksi menyarankan agar tanah di bagi 2 (dua) saja dan surat dari Tergugat yang saksi lihat berbentuk surat keterangan Hibah Tahun 1983;
 - Bahwa saksi ada membaca nama-nama disurat tersebut, akan tetapi saksi lupa nama yang ada di Surat Segel tersebut;
 - Bahwa letak dari Objek Perkara yang saksi lihat berada di Jalan Perwira Bukit Timah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat TI-I, TI-2, TI-3 serta saksi pernah membaca surat dan lampiran surat tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti Surat P-3;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat keterangan Pemindahan Hak Sebidang Tanah Kosong tanggal 15 juli 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....T.I-1;
2. Fotocopy Surat tanda bukti jual beli sebidang Tanah kosong pada tanggal 26 Februari 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.I-2.;
3. Fotocopy Surat bukti pemindahan hak tanggal 18 Mei 1983. Camat Bagan Besar selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....T.I-3.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan mengusahakan/mengerjakan sebidang tanah kosong No. 007/I/BB/TB/1982 tanggal 30 Desember 1983, yang di keluarkan oleh Camat Bagan Besar selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....T.I-4.;
5. Fotocopy Surat Keterangan perjanjian bersama tanggal 31 Desember 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.I-5.;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat tanda bukti Pemindahan Hak atau ganti rugi sebidang tanah No.23/BT/1989 atas antara Kh.Mhd.Isa dengan Jalaluddin Nasution yang di ketahui Kepala Kelurahan Bukit Timah tanggal 3 April 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....T.I-6.;
7. Fotocopy Sertifikat Tanah No.478 atas nama Jalaludin Nasution, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.I-7.;
8. Fotocopy dari Fotocopy Skep Tanah Kapling Atas Nama H.M Toha Tahun 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....T.I-8.;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah juga dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-4, T.I-6, T.I-8 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. Saksi Satiman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Turman Siregar dan saksi kenal Turman Siregar pada Tahun 1982 pada waktu saksi datang ke Bukit Timah;
 - Bahwa Turman Siregar ada menanam Rambutan dan Jengkol dilahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Turman Siregar ada memiliki tanah di Jalan Perwira Barat dan dahulu tanah tersebut di berikan oleh Adnan dan kelanjutannya saksi kurang mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada masalah sengketa mengenai tanah;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa batas sepadannya dari tanah tersebut adalah berbatasan dengan Khalifah Isa, Perwira Barat sebelah kanan dan kirinya dahulu masih Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan depannya tanah milik Almarhum Mardianto dan belakang masih dengan khalifah Isa dan sekarang saksi kurang mengetahuinya;

- Bahwa pada Tahun 1982 saksi merantau dan tinggal di dekat lokasi tanah, kemudian saksi di bawa oleh Mansur dan Ayahnya yang bernama Adam, saat itu saksi di tunjukkan oleh saudara Mansur dan Adam dan mengatakan tanah sudah di bagi-bagi;
- Bahwa setahu saksi yang membagi-bagi tanah tersebut adalah Mansur dan ayahnya yaitu Adam;
- Bahwa Adam ada menunjukkan tanah kepada siapa saja di berikanyaitu tanah untuk Mardianto dan tanah bagian untuk Turman Siregar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal dengan Turman Siregar yang merupakan orang tua kandung/Bapak dari Tergugat I;
- Bahwa umur saksi pada saat itu adalah 38 Tahun;
- Bahwa setahu saksi, Adam membagi-bagikan tanah kepada Khalifah Isa, Siregar, Mardianto dan kepada Shaleh Aris mantan Bupati Bengkalis;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi Objek Sengketa saat ini yaitu Tanah yang di kelola oleh Turman Siregar dan sekarang di kelola oleh Tergugat I
- Bahwa pada saat Adnan menunjukkan tanah kepada saksi Turman Siregar juga ada di sana tetapi berapa luas tanah yang di berikan Adam tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah yang di usahakan oleh Turman sirega ada di tanam pohon kelapa sawit,rambutan dan pohon Jengkol;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Turman Siregar ada mengelola Lahan tersebut karena pada saat itu saksi bersama Mansur selalu datang kelahan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Lahan tersebut sekitar 100 M; .
- Bahwa saksi pernah di tunjukkan Turman Siregar surat tanah tetapi saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa pada saat Adam membagi tanah kepada Siregar saksi kurang mengetahui apakah ada d buat atau tidak surat tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Turman Siregarl;
- Bahwa menurut keterangan Turman Siregar ianya bekerja sebagai Anggota Polisi akan tetapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad Nur, dengan Ahmad Yunus;

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daksi tidak kenal dengan Jalaluddin Nasutian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ahmad Nur dan Haji Ali umar tetapi dahulu saksi kenal dengan Ali Hasan seorang Penghulu di Bagan Besar;
 - Bahwa tujuan saksi ikut Mardianto dan Siregar adalah bekerja karena pada saat itu kondisi lahan masih Hutan;
 - Bahwa Mardianto dan Turman Siregar sudah meninggal;
 - Bahwa saksi ikut Turman Siregar sekitar 12 (dua belas) Tahun dan ikut Mardianto sampai ianya meninggal, pada saat itu saksi datang tahun 1982 Karena kondisi lahan masih Hutan dan saksi masih sekolah dan saksi pergi bersama Mansur ke kampung Sakai pada Tahun 1985, disana saksi tinggal selama 10 (sepuluh) Tahun dan saksi pulang lagi kebukit Timah pada tahun 1995 dan waktu itu siregar masih Hidup;
 - Bahwa di Objek Perkara Mardianto ada mempunyai tanah yaitu disepadannya dan tanah tersebut sudah di jual sebagian kepada Pak Cik lamah, karena dahulu Mardianto bercerai dengan istrinya dan tanah di bagi 2 (dua) yang sebagian di jual kepada pak Cik Lama dan sebagian lagi kepada Udin Cepek;
 - Bahwa saksi kenal dengan Khalifah Idri dan saksi tidak mengetahui dimana tanah miliknya;
 - Bahwa rumah saksi dengan Objek Perkara sekitar 1 (satu) Kilo dan saksi tidak mempunyai tanah di sekitar Objek Perkara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat I menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Legiat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang sayur, buah Jengkol dan rambutan untuk di bawa ke Pasar;
- Bahwa saksi pernah mengambil jengkol di Jalan Perwira dengan cara membeli dari yang mempunyai Pohon jengkol tersebut yaitu dari Siregar (orang tua Tergugat I);
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa yang mempunyai lahan yang ada Pohon jengkol tersebut adalah Siregar karena pada Tahun 1992 saksi selalu melihat Siregar membersihkan lahan dan mananam Pohon jengkol, kemudian saya memborong jengkol tersebut;
- Bahwa saksi membeli Jengkol tersebut sampai 5 (lima) kali panen dari tahun 1992 sampai Tahun 1997;

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat kebun tersebut di Jalan Impres;
 - Bahwa kondisi tanah pada saat itu masih Semak-semak dan hanya ada Jalan 1 (satu) Tapak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan pada saat itu saksi baru pindah dari Medan;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Siregar saat itu di Biro PLN;
 - Bahwa selain Pohon Jengkol dan Pohon Rambutan apakah ada pohon lain di sekitar tanah tersebut saksi tidak memperhatikannya karena saksi hanya membeli jengkol dan Rambutan saja;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena dari Tahun 1992 sampai sekarang tidak ada masalah tentang Sengketa tanah di Jalan Perwira. dan juga dari dulu ketika saksi membeli jengkol dan rambutan tidak ada masalah;
 - Bahwa di sekitar lahan ada pada tahun 1992 ada pondoknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan di tanam Pohon Jengkol dan Rambutan tersebut karena pada saat saksi datang sudah ada Pohon Jengkol dan Rambutan yang siap di panen;
 - Bahwa umur pohon Jengkol dan pohon Rambutan tersebut sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) Tahun;
 - Bahwa kondisi Jalan pada saat itu hanya jalan 1 (satu) tapak dan hanya sepeda motor yang bisa masuk sedangkan kendaraan Roda 4 tidak bisa masuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sepadan dan batas-batas serta pemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa jarak Jalan Perwira dengan lahan tempat saksi mengambil jengkol sekitar 1 (satu) Kilo Meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Objek Tanah Sengketa terletak di Jalan apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah di Objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang lagi setelah jengkol dan rambutan sudah tidak ada dan di ganti dengan Pohon Kelapa Sawit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek perkara dengan melakukan sidang setempat (**plaatsopnaming**) pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2020, dimana hasil Pemeriksaan Setempat Perkara aquo sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati **eksepsi** yang diajukan Tergugat I, bahwasanya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang bahwa Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (**Verjaring**) dengan alasan Tergugat I yaitu bahwa sejak tahun 1974 orang tua dari Tergugat I (alm.H.Turman Siregar) sudah memiliki tanah tersebut yang masih kondisi hutan namun pada tahun 1980 lah tanah tersebut dimulai untuk digarab dan membuka hutan dan tidak pernah ada pihak yang keberatan sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dikuasai dan dimiliki Tergugat I sekitar kurang lebih 46 tahundan pada tahun 2020 baru ada yang mengajukan keberatan / Gugatan;
2. Eksepsi tentang bahwa Gugatan Para Penggugat **Error In Objectio** dengan alasan Tergugat I yaitu;
 - A. luas dan batas- batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatannya bukan lah yang dikuasi oleh tergugat I seluruhnya;



- B. Bahwa orang tua Tergugat I (alm.H.Turman Siregar) sudah memiliki tanah tersebut dari tahun 1974 yang masih kondisi hutan, dan dimulai pengாரapan atau membuka hutan baru dimulai di tahun 1980;
- C. Bahwa didalam gugatan tanah sengketa adalah milik Ahmad Nur dengan dasar surat Akta Jual beli No.319/AJB/DB/1981 dengan ukuran tanah 102 meter x 255 meter, sedangkan lokasi obyek sengketa yang dikuasi oleh alm orang tua tergugat I dan dilanjuti oleh Tergugat I sampai sekarang dengan jumlah ukuran seluruhnya 80 meter x 208 meter;
- D. Bahwa dilihat dari surat milik Para Penggugat, batas sepadan di surat yang dimiliki Penggugat yang menyebutkan disebalah Timur berbatasan dengan tanah milik Kh.Deres, namun kalau di bandingkan dengan tanah milik Tergugat I yang mempunyai 3 (surat) dasar dengan posisi tanah di depan dan tanah di belakang sesuai dengan surat yang dimiliki Tergugat I bahwa tanah yang didepan disebalah Timur berbatasan dengan Mansur dan tanah yang di belakangnya disebalah Timur berbatasan dengan tanah Kahlifah Idris;
3. Eksepsi tentang bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **Error in Personal** (Salah pihak/ Kurang Pihak) dengan alasan bahwa pihak yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap oleh karena masih ada orang yang harus bertidak sebagai Tergugat lain dimana di dalam surat gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa sesuai dengan surat yang dimiliki pihak Penggugat sesuai surat Akta Jual Beli No.319/AJB/DB/1981 dengan ukuran 102 meter x 225.dengan luas 26.010 M2, namun obyek sengketa yang di miliki dan dikuasai oleh Tergugat I hanya berukuran 80 meter x 208 meter sebagaimana sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Tergugat I dengan jumlah 3 (tiga) surat dasar diatas segel dengan ukuran kurang lebih 16.640 M2;
4. Eksepsi tentang bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (**obscur libel**) dengan alasan Tergugat I bahwa objek gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan bahwa Para Penggugat dalam angkat I surat gugatan mengatakan ukuran tanah Penggugat 102 M x 255 seluas 26.010 M2 yang berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Kh.Deres 255 meter, namun tanah yang dimiliki Tergugat I adalah dengan ukuran 80 meter x 208 meter (seluas 16.640 M2)



dan memiliki 2 batas tanah didepan, dan tanah di belakang dimana tanah di depan berbatasan disebelah Timur dengan tanah Mansur ukuran 102 Meter dan tanah di belakang berbatasan dengan tanah milik Kahlifah Idris ukuran 106 Meter;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dikemukakan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang dipermasalahkan Tergugat I dalam Eksepsinya sebagaimana diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada poin 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Para Pengugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang telah lampau waktu (**Verjaring**) dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam materi eksepsinya yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat I (Turman Siregar) sejak tahun 1974 sudah memiliki tanah tersebut yang masih kondisi hutan dan pada tahun 1980 tanah tersebut dimulai untuk digarab dan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan sampai dengan sekarang tanah tersebut masih dikuasai dan dimiliki (sekitar kurang lebih 46 tahun) dan baru pada tahun 2020 ada yang mengajukan keberatan /gugatan, menurut Pendapat Majelis Hakim hal tersebut baru dapat diketahui ketika proses pembuktian materi pokok perkara, dimana dalam pemeriksaan pokok perkara baru dapat diketahui apakah gugatan Para Penggugat termasuk atau memenuhi syarat sebagai gugatan yang telah lampau waktu (**Verjaring**), yang mana bahwa syarat-syarat **Verjaring** adalah apabila:

- Mempunyai itikad baik (KUHPperdata);
- Terdapat alas hak yang sah
- Menguasai barang tersebut secara terus menerus selama 20 tahun atau 30 tahun tanpa ada yang keberatan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian pokok perkara akan diuji antara lain tentang dasar dari kepemilikan tanah ataupun alas hak kepemilikan tanah obyek, apalagi Para Penggugat dalam gugatannya juga telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan dan ditanam oleh orang tua Para Penggugat tetapi sering dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat I (Turman Siregar) sehingga orang tua Para Penggugat maupun ahli waris tidak dapat mengerjakan sampai saat ini;



Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan **verjaring** juga diatur dalam ketentuan pasal 1955 KUHPerdara yang berbunyi “*Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus-menerus, tidak terputus putus, tidak terganggu, dimuka umum dan secara tegas, sebagai pemilik*” serta ketentuan pasal 1956 KUHPerdara yang berbunyi “*Perbuatan-perbuatan yang berupa paksaan, perbuatan-perbuatan yang sewenang-sewenang saja, atau perbuatan-perbuatan yang berupa pembiaran belaka, tidaklah dapat menerbitkan kedudukan berkuasa, yang cukup kuat untuk melahirkan daluarsa*”, dimana tentang ketentuan ini menurut Majelis Hakim juga adalah sebagaimana juga berkaitan dengan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51K/Sip/1975 yang menentukan bahwa lamanya penguasaan tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis Hakim, bahwa oleh karena materi materi eksepsi yang diajukan Tergugat I sebagaimana dalam eksepsinya pada poin 1 tersebut diatas adalah sudah menyangkut mengenai pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diperiksa dalam proses pembuktian pokok perkara, maka eksepsi dari Tergugat I pada poin 1 tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 pada poin 2 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Pengugat **Error In Objectio** dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tegugat I dalam materi eksepsinya pada poin 2 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan materi eksepsi Tergugat I pada poin 2 tersebut, bahwa ternyata keseluruhan materi eksepsi yang diajukan Tergugat I sebagaimana dalam eksepsinya pada poin 2 tersebut diatas adalah juga sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yang akan diperiksa dalam proses pembuktian pokok perkara dan bukanlah merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 162 RBG dan menurut hemat majelis Hakim adalah terlalu dini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat **Error In Objectio**, sehingga karenanya keseluruhan materi eksepsi dari Tergugat I pada point 2 tersebut diatas adalah juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada poin 3 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah **Error in Personal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Salah pihak/kurang Pihak) dengan alasan bahwa pihak yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap oleh karena masih ada orang yang harus bertidak sebagai Tergugat lain dimana di dalam surat gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa sesuai dengan surat yang dimiliki pihak Penggugat sesuai surat Akta Jual Beli No.319/AJB/DB/1981 dengan ukuran 102 meter x 225.dengan luas 26.010 M2, namun obyek sengketa yang di miliki dan dikuasai oleh Tergugat I hanya berukuran 80 meter x 208 meter sebagaimana sesuai dengan surat tanah yang dimiliki Tergugat I dengan jumlah 3 (tiga) surat dasar diatas segel dengan ukuran kurang lebih 16.640 M2, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan siapa-siapa yang digugat adalah merupakan hak dari Para Penggugat yang menurut Para Penggugat merugikan kepentingannya atau hak-haknya dan bisa saja Para Penggugat menggugat pihak lainnya dikemudian hari jika ia merasa ada hak dan kepentingannya dirugikan, dimana mengenai ketentuan tentang hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa *tentang penentuan siapa-siapa orang-orang / subyek hukum yang akan digugat seluruhnya tergantung kepada kemauan pihak Penggugat*, sedangkan terhadap penilaian ataupun pembuktian terhadap bukti surat Para Penggugat maupun bukti surat Tergugat I sebagaimana yang disampaikan dalam materi eksepsi pada poin 3 tersebut adalah juga telah masuk kepada materi pembuktian pokok perkara, sehingga karenanya terhadap eksepsi Tergugat I pada poin 3 ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada poin 4 yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Tergugat I bahwa objek gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan bahwa Para Penggugat dalam angkat I surat gugatan mengatakan ukuran tanah Penggugat 102 M x 255 seluas 26.010 M2 yang berbatasan di sebelah Timur dengan tanah KH.Deres 255 meter, namun tanah yang dimiliki Tergugat I adalah dengan ukuran 80 meter x 208 meter (seluas 16.640 M2) dan memiliki 2 batas tanah didepan, dan tanah di belakang dimana tanah di depan berbatasan disebelah Timur dengan tanah Mansur ukuran 102 Meter dan tanah di belakang berbatasan dengan tanah milik Kahlifah Idris ukuran 106 Meter, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2020 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain dan dasar gugatan Para Penggugat juga sudah jelas, yaitu bahwa sari posita dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat adalah milik orang tua Para Penggugat (Alm Ahmad Nur) yang diperoleh berdasarkan jual beli antara orang tua Para Penggugat tersebut semasa hidupnya dengan Haji Alwi Umar pada tanggal 29 Juni 1981 dengan surat Akta Jual Beli Nomor 319 /AJB/DB/1981 yang diterbitkan oleh Camat Dumai Barat, yang mana sekarang dikuasai oleh Tergugat I selaku ahli waris Alm.Turman Siregar serta tentang perbuatan dari orang tua Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat yang membuat dan menandatangani surat pemindahan hak diatas kertas segel terhadap tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya dan karenanya Para Penggugat dalam petitumnya pokoknya meminta agar tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I diminta untuk membayar kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang menurut Para Penggugat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa telah ada hubungan yang jelas antara posita gugatan Para Penggugat dengan petitum yang dituntutnya dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah telah memenuhi syarat formil pembuatan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang dasar dan alasan sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat I dalam materi eksepsinya pada poin 4 sebagaimana tersebut diatas yang mempermasalahkan tentang ukuran dan batas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat dengan luas dan batas yang menurut Tergugat I miliki adalah juga sudah menyangkut materi pokok perkara dan bukan alasan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang Kabur atau **obscuur libel**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I pada poin 4 juga dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh eksepsi-eksepsi dari Tergugat I tersebut adalah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas "**Audi Et Alteram**" yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain (mendengarkan dengan adil) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu:

- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Ahmad Nur adalah pemilik sah atas tanah obyek perkara berukuran 102 M x 255 M. atau seluas 26.010 M² (Dua puluh enam ribu sepuluh Meter persegi) yang terletak dahulu dikenal dengan jalan Perwira, Kepenghuluan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat Daerah Tingkat II/Wilayah Bengkalis dan sekarang disebut dan dikenal dengan nama jalan Perwira RT.05, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Perwira102.M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kh.Deres 255.M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Isa.....102 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Isa.....255 M;
- Bahwa perbuatan orang tua Tergugat I (Turman Siregar) yang menguasai obyek sengketa semasa hidupnya serta perbuatan Tergugat I selaku ahli waris dari Alm.Turman Siregar yang menguasai dan melakukan pengerukan tanah timbun diatas tanah obyek sengketa serta perbuatan dari orang tua Tergugat II dan orang tua Tergugat III serta Turut Tergugat yang membuat dan menandatangani surat pemindahan hak diatas kertas segel terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat selaku ahli warisnya;



Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar orang tua Para Penggugat (Ahmad Nur) sebagai pemilik sah atas tanah obyek perkara;
- Bahwa setahu Tergugat II bahwa tanah obyek sengketa perkara aquo bukanlah tanah yang di dapat dari orang tua Tergugat II dan setahu Tergugat II bahwa orang tua Tergugat II tidak mempunyai tanah sebagaimana yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I serta orang tua Tergugat II tidak pernah menjual mengibahkan/menyerahkan tanah dengan ukuran 106 M X 90 M kepada orang tua Tergugat I (Alm Turman Siregar) sehingga perkara aquo tidak ada hubungan hukum dengan orang tua Tergugai II maupun dengan Tergugat II sebagai ahli waris;
- Bahwa orang tua Tergugat III tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pemindahan Hak atas nama Turman Siregar pada tahun 1983 dengan ukuran 46 M X 102 M dan tanda tangan penyerahan pada Surat Keterangan Pemindahan Hak atas nama Turman Siregar pada tahun 1983 bukanlah tanda tangan orang tua Tergugat III sehingga Perkara aquo tidak ada hubungan hukum dengan orang tua Tergugat III maupun dengan Tergugat III sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari jawab- jinawab diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa perkara aquo?
- Apakah penguasaan obyek sengketa oleh orang tua Tergugat I (Alm.Turman Siregar) semasa hidupnya serta perbuatan Tergugat I yang menguasai dan melakukan pengerukan tanah timbun diatas tanah obyek sengketa serta perbuatan dari orang tua Tergugat II dan orang tua Tergugat III serta Turut Tergugat yang menandatangani Surat Keterangan Pemindahan Hak atas tanah obyek sengketa pada tahun 1983 sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara ini telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat dan sebaliknya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil



bantahannya dengan mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 10 bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta mengajukan 2 orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat bertanda T.I – 1, T.I – 2, T.I – 3, T.I – 4 dan T.I – 5, T.I – 6, T.I – 7 dan T.I – 8 serta mengajukan 2 orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dihubungkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu surat Akta jual beli Nomor 319/AJB/DB/1981 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat/Kepala Wilayah Dumai Barat bernama Drs.Zainuddin Abdullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Lurah/Kepala Desa Bukit Timah bernama M.Nasir dan Ramlah Idris yang bertindak selaku saksi-saksi dalam surat P-1 tersebut, telah diterangkan bahwa telah terjadi jual beli tanah seluas 26.010 M2 dengan harga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) antara Haji Alwi Umar selaku Penjual dengan Ahmad Nur selaku pembeli, yang mana dalam gugatan perkara aquo bahwa Ahmad Nur adalah orang tua Para Penggugat sehingga karenanya Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Ahmad Nur, dimana peralihan hak atas tanah dengan jual beli tersebut sebagaimana pada bukti surat P-1 tersebut adalah terhadap tanah yang terletak di jalan Perwira, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan/Wilayah Dumai Barat, Daerah Tingkat II/Wilayah Bengkalis dengan luas 102 M X 255 M = 26.010 M2 (Dua puluh enam ribu sepuluh Meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Perwira102.M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kh.Deres 255.M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Isa.....102 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Isa.....255 M

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari hak kepemilikan tanah yang dijual oleh Haji Alwi Umar kepada Ahmad Nur ada diterangkan pada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 yaitu Haji Alwi Umar membelinya dari Mohd Adenan sebagaimana hal ini juga telah bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu Surat Akta Jual Beli Nomor 206/AJB/78 tanggal 4 Oktober 1978 yang isinya menerangkan adanya jual beli tanah antara Mohd.Adenan selaku penjual kepada Haji Alwi Umar selaku pembeli, dimana akta jual beli tanah sebagaimana bukti P-1 tersebut telah dan masih tercatat dalam nomor registrasi di Kantor Kecamatan Dumai Barat dengan nomor Registrasi AJB NO.319/ AJB/DB/ 1981 tanggal 29 Juni 1981 dengan ukuran tanah 255 Meter X 102 Meter atas nama Ahmad Nur sebagaimana hal ini telah diterangkan oleh Camat Dumai Barat Zulfahren, S.Sos, M.Si melalui suratnya (bukti P-3) tertanggal 12 Juni 2019 dan bila melihat lampiran pada bukti P-3 tersebut juga tertera bahwa dasar dari perbuatan peralihan hak tanah dari Haji Alwi Umar kepada Ahmad Nur (P-1) yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 206/AJB/ 78 tanggal 4 Oktober 1978 (bukti P-2) dimana pada lampiran (registrasi) pada bukti P-3 tersebut juga disebutkan batas tanah yang pada pokoknya sama sebagaimana yang terdapat pada bukti P-1 yaitu batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Isa
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Deres

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Isa;

Menimbang, bahwa tentang kebenaran bahwa bukti P-1 yakni Akta Jual Beli Nomor AJB NO.319/AJB/DB/ 1981 tanggal 29 Juni 1981 (bukti P-1) telah dan masih tercatat dalam nomor registrasi di Kantor Kecamatan Dumai Barat atas nama Ahmad Nur (orang tua Para Penggugat) juga ada diterangkan oleh saksi Para Penggugat bernama Rudi Bambang Saot Siregar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang melakukan pendampingan karena dimintai oleh Ahli Waris Muhamm Nur yang bernama Afrizal yang mengatakan kepada saksi bahwa tanahnya orang tua Afrizal di garap orang lain dan selanjutnya atas hal tersebut saksi kemudian pergi ke kantor Camat membawa surat tanahnya Muhammad Nur berupa Surat Akta Jual Beli (AJB) guna menanyakan kepemilikan tanah sengketa dengan menunjukkan surat tanah milik Muhammad Nur tersebut di Kantor Camat dan ternyata Surat tanah tersebut sudah ada teregistrasi di Kantor Camat dan kemudian melalui suratnya tertanggal 12 Juni 2019, pihak Kecamatan Dumai Barat telah mengeluarkan Surat keterangan yang menyatakan bahwa pihak Kecamatan Dumai Barat telah melakukan pengecekan Registrasi AJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.319/AJB/DB/1981 tanggal 29 Juni 1981 benar bahwa ukuran tanah tersebut 255 X 100 Meter atas nama Ahmad Nur dan tercatat di buku register Kecamatan Dumai Barat (bukti P-3);

Menimbang, bahwa saksi Rudi Bambang Saot Siregar juga menerangkan bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan antara Ahli Waris Muhammad Nur dan Tergugat I dengan melakukan pertemuan di kedai kopi akan tetapi tidak tercapai perdamaian antara Ahli Waris Muhammad Nur dan Tergugat I tersebut dan setelah saksi melihat di Kantor Camat ada di Registrasi Surat tanah miliknya Muhammad Nur, saksi kemudian juga ada menanyakan surat kepemilikan tanah kepada Ahli Waris Turman Siregar yaitu menanyakan kepada cucunya Almarhum Turman Siregar dan pada waktu itu cucunya Turman Siregar ada memperlihatkan kepada saksi surat tanahnya serta lampiran surat kepada saksi pada waktu di kedai kopi, yang mana saksi baca adalah merupakan surat tanah tahun 1983 yaitu bukti TI-1, TI-2, TI-3 sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi tersebut dipersidangan dan saksi Rudi Bambang Saot Siregar dipersidangan lebih lanjut juga menerangkan bahwa benar saksi ada melihat pengerukan tanah di Objek Perkara dari As Jalan 100 M dan melebar ke Arah Selatan lebih kurang 30 M dan pengerukan tanah di Objek Perkara keseluruhannya di lakukan oleh Ahli Waris Turnaman Siregar lebih kurang 20 M x 30 M dengan kedalaman 3 M dan atas hal tersebut saksi juga telah ada membuat laporan kepada Polisi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa adalah diperoleh oleh Alm.Ahmad Nur dari jual beli dengan Haji Alwi Umar juga bersesuaian dengan keterangan saksi Lutnan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahmad Nur adalah pemilik tanah obyek sengketa yang dahulunya pada tahun 1977 nama jalannya dikenal dengan nama RT 06 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perwira
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Khalifa Isa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Khalifa Isa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khalifa Idris,

dimana saksi dapat mengetahui adanya penjualan tanah obyek sengketa oleh Haji Alwi Umar kepada Ahmad Nur karena Haji Alwi Umar adalah pamannya saksi dan dahulunya orang tua saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin juga ada memiliki tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah obyek perkara, dimana tanah orang tua saksi dekat dengan tanahnya Adnan yaitu berjarak 100 Meter diarah sebelah Timur dan dengan tanahnya Ahmad Nur berjarak 170 Meter dan luas tanah orang tua saksi pada waktu itu berukuran 50 X 350 Depa yang perolehannya adalah dengan cara menumbang (tebang tebas) pada tahun 1977 dan orang tua saksi membuka lahan disekitar lokasi obyek sengketa tersebut selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan saat itu yang juga ikut menumbang di lokasi sekitar obyek perkara adalah Adnan, Idris dan M.Isa dan saat itu oleh Penghulu Pangkalan Sesai ada dibuatkan surat tebang tebasnya dan pada waktu saksi ikut bersama orang tua saksi membuka lahan tahun 1977 tersebut saksi saat itu adalah berumur 26 (dua puluh enam tahun), akan tetapi tanah dari orang tua saksi tersebut sudah dijual oleh abang saksi bernama Haji Maimun pada tahun 1984 kepada Toha;

Menimbang, bahwa saksi Lutnan dipersidangan lebih lanjut menerangkan bahwa Haji Alwi Umar membeli tanah obyek sengketa kepada Adnan pada tahun 1978 dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Ahmad Nur dari Haji Alwi Umar pada tahun 1980 an dan setahu saksi tanahnya Ahmad Nur tersebut ada di kerjakannya bersama dengan anak-anaknya Ahmad Nur akan tetapi saksi tidak kenal dengan anak-anaknya Ahmad Nur tersebut karena anak-anaknya Ahmad Nur pada saat itu masih kecil dan masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Ahmad Nur mengerjakan tanahnya tersebut adalah dari tahun 1983 sampai tahun 1986 dan kondisi tanahnya tersebut pada saat itu adalah tanah berbukit dan ada juga yang rata serta ditanah obyek sengketa pada saat itu juga ada tanaman pohon kelapa sawit dan rambutan dan oleh Ahmad Nur pada tahun 1983 juga ada ditanami dengan pohon karet;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara aquo bahwa Tergugat I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat I, dimana Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahan terhadap dalil gugatan dari Para Penggugat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa telah mengajukan bukti surat khususnya bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 serta 2 orang saksi bernama Satiman dan saksi Legiat;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1 yaitu Surat Keterangan Pemindahan Hak Sebidang Tanah Kosong tertanggal 15 Juli 1984 isinya pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Adam telah

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada anak angkatnya bernama Turman Siregar (dalam hal ini orang tua Tergugat I) yang terletak di jalan Perwira Barat Bukit Timah dengan ukuran 25 depa X 60 depa/ 45 M X 102 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira Barat = 25 Depa=46 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Djetrizal = 60 Depa = 102 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.adenan Yunus = 25 Depa = 46 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bulin/Pak Isa = 60 Depa = 102 M.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda T.I-2 yaitu surat tanda bukti jual beli sebidang tanah kosong tertanggal 26 Februari 1984, isinya menerangkan bahwa orang bernama Tiam telah menjual tanah yang berada di Jalan Perwira Bukit Timah dengan luas 20 Depa X 60 Depa = 34 Meter X 102 Meter (lebih kurang satu jalur dua jembu) yang asalnya dari pembagian dari Bapaknya bernama Adam kepada Djetrizal seharga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan batas-batas tanah yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perwira Barat = 34 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mansur = 102 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adam/Turman Siregar = 102 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Adanan Yunus = 34 M.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda T.I-3 yaitu Surat Bukti Pemindahan hak tertanggal 18 Mei 1983 isinya pada pokoknya menerangkan bahwa orang bernama M.Adnan Junus memiliki sebidang tanah di jalan Perwira, Bukit Timah, Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur seluas lebih kurang 5 (lima) jalur dan M.Adnan Junus tersebut telah menyerahkan tanah miliknya tersebut pada tahun 1974 kepada Turman Siregar seluas 106 X 90 Meter yang disaksikan oleh orang bernama Badul dan pada bukti surat tersebut ada tercantum tanda tangan M.Nasir selaku Lurah Bukit Timah yang batas-batas tanah tersebut yaitu:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kahlifah Idris = 106 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bulin/M.Isa = 106 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan hutan = 90 M.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Adam = 90 M.

Menimbang, bahwa bila melihat ketiga bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 yang diajukan oleh Tergugat I yang dijadikan dasar oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tuanya (Turman Siregar) ketiganya adalah merupakan surat yang dibuat diatas kertas segel dan apabila melihat tahun pembuatan dari surat – surat tersebut sebagaimana yang tercantum pada isi bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 tersebut, bahwa surat T.I-1 dibuat pada tahun 1984, surat T.I-2 dibuat ataupun dilakukan perbuatannya tahun 1984 demikian pula surat T.I-3 dibuat pada tahun 1983, sehingga dengan demikian **bila melihat tahun pembuatannya bahwa ke tiga surat bukti Tergugat I tersebut diatas adalah baru ada atau dibuat setelah ada atau setelah terbitnya bukti P-1 yaitu setelah terbitnya surat Akta jual beli Nomor 319 /AJB/DB/1981 atas nama Ahmad Nur** (orang tua Para Penggugat) yang pada waktu itu diterbitkan oleh Camat /Kepala Wilayah Dumai Barat bernama Drs.Zainuddin Abdullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pada surat akta jual beli tersebut pada waktu itu juga ada ditandatangani oleh saksi M.Nasir selaku saksi pada surat tersebut dan surat akta jual beli itu juga telah atau ada teregistrasi dikantor Kecamatan Dumai Barat sebagaimana yang terdapat pada bukti P-3 dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rudi Bambang Saot Siregar;

Menimbang, bahwa selain bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 yang dibuat diatas kertas segel tersebut pembuatannya baru ada atau dengan kata lain dibuat setelah terbitnya surat Akta jual beli Nomor 319 /AJB/DB/1981 (bukti P-1) yang diterbitkan oleh Camat /Kepala Wilayah Dumai Barat, **bahwa terhadap kebenaran isi dari bukti surat T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 tersebut juga telah dianulir atau dibantah oleh Tergugat III selaku ahli waris dari Adam** yang mana dalam bukti T.I-1 disebutkan **Adam** telah menyerahkan tanah seluas 46 X 102 M2 kepada Turman Siregar dan oleh Tergugat III dalam jawabannya tertanggal 28 April 2020 dalam persidangan aquo tanggal 28 April 2020 telah membantah dengan menyatakan bahwa orang tua Tergugat III **tidak pernah menandatangani** Surat Keterangan Pemindahan Hak atas nama Turman Siregar pada tahun 1983 dengan ukuran 46 M X 102 M dan tanda tangan penyerahan pada Surat Keterangan Pemindahan Hak atas nama Turman Siregar pada tahun 1983 **bukanlah** tanda tangan orang tua Tergugat III sehingga Perkara aquo **tidak ada hubungan hukum** dengan orang tua Tergugat III maupun dengan Tergugat III sebagai ahli warisnya, dan terhadap bantahan Tergugat III terhadap kebenaran isi bukti T.I-1 tersebut juga telah termuat dalam surat pernyataan Tergugat III diatas kertas bermaterai tertanggal 12 Februari 2020 yang isinya juga pada pokoknya menyatakan bahwa



tandatangan Adam (orang tua Tergugat III) yang terdapat dalam surat keterangan pemindahan hak sebidang tanah kosong diatas selembar kertas segel tahun 1983 dengan ukuran 46 X 102 M kepada Turman Siregar tersebut **bukanlah tanda tangan orang tua Tergugat III (Adam), demikian juga halnya Tergugat II juga telah membantah atau menganulir kebenaran isi surat bukti T.I-3**, dimana Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 28 April 2020 pada persidangan aquo tanggal 28 April 2020 telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya yaitu bahwa setahu Tergugat II tanah yang menjadi perkara aquo **bukanlah** tanah yang diperoleh dari orang tua Tergugat II dan setahu Tergugat II bahwa orang tua Tergugat II (**Alm M.Adnan Junus**) **tidak mempunyai tanah** sebagaimana yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan orang tua Tergugat II (Alm.M.Adnan Junus) **tidak pernah** menjual mengibahkan/menyerahkan tanah dengan ukuran 106 M X 90 M kepada Alm. Turman Siregar sehingga perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PN.Dum **tidak ada hubungan hukum** dengan orang tua Tergugat II maupun dengan Tergugat II sebagai ahli warisnya, dimana terhadap bantahan Tergugat II tersebut juga telah dibuat dalam surat pernyataan Tergugat II tertanggal 6 April 2020 sebagaimana bukti P-7 yang isinya pada pokoknya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam jawabannya serta dalam bukti P-7 tersebut Tergugat II juga menyatakan bahwa **tandatangan M.Adnan Junus** selaku orang tua Tergugat II sebagaimana dalam bukti surat segel tanggal 18 Mei 1983 tersebut **bukanlah** tandatangan orang tua Tergugat II tersebut dan Tergugat II selaku anak kandung Alm.M.Adnan Junus menyatakan tahu persis bagaimana bentuk tandatangan dari M.Adnan Junus;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat khususnya bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 yang dijadikan Tergugat I sebagai bukti alas hak atau dasar dari orang tua Tergugat I (Turman Siregar) semasa hidupnya dan dasar dari Tergugat I selaku ahli waris Alm Turman Siregar menguasai tanah obyek sengketa, Tergugat I dipersidangan juga mengajukan saksi bernama Satiman dan Legiat;

Menimbang, bahwa saksi Satiman dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 1982 saksi merantau dan tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa, lalu saksi di bawa oleh Mansur dan Ayahnya yang bernama Adam dan pada saat itu saksi di tunjukkan oleh Mansur dan ayahnya yang bernama Adam dengan mengatakan kepada saksibahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sudah di bagi-bagi dan setahu saksi yang membagi-bagi tanah tersebut adalah Mansur dan ayahnya yaitu Adam dan saksi menerangkan mengetahui bahwa Turman Siregar ada memiliki tanah di Jalan Perwira Barat yang dahulunya tanah tersebut di berikan oleh Adam akan tetapi kelanjutannya saksi kurang mengetahuinya dan tentang berapa luas tanah yang di berikan Adam serta mengenai batas-batas dari tanah obyek sengketa saksi adalah juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Legiat dipersidangan pada pokoknya hanyalah menerangkan bahwa saksi adalah seorang pedagang pasar pedagang sayur, buah Jengkol dan rambutan untuk di bawa ke Pasar, dimana saksi pernah mengambil jengkol di Jalan Perwira dengan cara membeli dari yang mempunyai Pohon jengkol tersebut yaitu dari Siregar (orang tua Tergugat I) dan menurut saksi bahwa saksi dapat memastikan bahwa yang mempunyai lahan yang ada Pohon jengkol tersebut adalah Siregar karena pada Tahun 1992 saksi selalu melihat Siregar membersihkan lahan dan mananam Pohon jengkol dan kemudian saksi memborong atau pernah membeli jengkol dari Turman Siregar pada tahun 1992 sampai 1997 akan tetapi menurut saksi bahwa mengenai tanah Objek Tanah Sengketa terletak di jalan apa dan tentang batas-batas tanah di Objek sengketa saksi adalah tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya bukti surat bertanda P-1 yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan P-3 serta bukti surat P-6 dan P-7, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua Para Penggugat bernama Ahmad Nur(Alm) adalah selaku pemilik tanah obyek sengketa oleh karena dari bukti Penggugat bertanda P-1 yaitu surat Akta jual beli Nomor 319 /AJB/DB/1981 atas nama Ahmad Nur (orang tua Para Penggugat) yang diterbitkan oleh Camat Dumai Barat bernama Drs.Zainuddin Abdullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atas peralihan hak atas tanah obyek sengketa dengan jual beli itu tersebut adalah juga telah teregistrasi di kantor Kecamatan Dumai Barat sebagaimana yang terdapat pada bukti P-3 dimana bukti P-1 juga bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu surat Akta Jual Beli Nomor 206/AJB/ 78 tanggal 4 Oktober 1978 yang merupakan surat alas hak dari Haji Alwi Umar menjual tanah obyek sengketa kepada Ahmad Nur (tanah Haji Alwi Umar berasal dari Mohd.Adenan dengan jual beli) serta bahwa surat P-1 tersebut tahun pembuatannya atau penerbitan oleh Camat Dumai Barat pada waktu adalah juga lebih dahulu ada dari pembuatan surat yang

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat diatas kertas segel sebagaimana yang tercantum pada isi bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 yang mana kebenaran isi pada surat T.I-1 dan T.I-3 dan tandatangan pada surat tersebut juga telah dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris dari orang yang namanya disebut sebagai pihak yang menyerahkan tanah kepada Turman Siregar (orang tua Tergugat I) sebagaimana hal tersebut telah dinyatakan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat dipersidangan tertanggal 28 April 2020 dan juga telah dibuat dalam surat pernyataan diatas kertas bermaterai sebagaimana bukti P-6 dan P-7, dimana tentang bahwa orang tua Para Penggugat bernama Ahmad Nur (Alm) adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diatas, bahwa tentang tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat juga telah didukung oleh keterangan saksi Lutnan yang pada pokoknya adalah bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2, dimana saksi Lutnan telah menerangkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Ahmad Nur (orang tua Para Penggugat) dimana tanah obyek sengketa menurut saksi tersebut dahulunya pada tahun 1977 dikenal dengan nama RT 06 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai, saksi dapat mengetahui adanya penjualan tanah obyek sengketa oleh Haji Alwi Umar kepada Ahmad Nur karena Haji alwi Umar adalah paman saksi dan orang tua saksi bernama Samsudin dahulunya juga ada memiliki tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah obyek perkara yaitu tanah orang tua saksi dekat dengan tanahnya Adnan berjarak 100 Meter diarah sebelah Timur dan dengan tanahnya Ahmad Nur berjarak 170 Meter dan saksi ikut bersama orang tua saksi membuka lahan pada tahun 1977 dan orang tua saksi pada waktu itu mendapatkan tanah berukuran 50 X 350 Depa yang perolehannya dengan cara menumbang (tebang tebas) pada tahun 1977 tersebut dan pada saat itu umur saksi adalah 36 (tiga puluh enam) tahun serta yang juga ikut menumbang di lokasi sekitar obyek perkara adalah Adnan, Idris dan M.Isa dan saat itu oleh Penghulu Pangkalan Sesai ada dikeluarkan surat tebang tebasnya, tetapi tanah dari orang tua saksi tersebut sudah dijual oleh abang saksi bernama Haji Maimun pada tahun 1984 kepada Toha, sehingga dari apa – apa yang telah di terangkan oleh saksi Lutnan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa saksi Lutnan adalah termasuk saksi yang mengetahui tentang sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa;

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi Penggugat lainnya bernama Rudi Bambang Saot Siregar menurut Majelis Hakim pada pokoknya hanyalah menerangkan tentang telah teregistrasinya kepemilikan Ahmad Nur (Alm) selaku orang tua Para Penggugat di Kantor kecamatan Dumai Barat sebagaimana yang telah diterangkan oleh pihak Kecamatan Dumai Barat sebagaimana tertera pada bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dari bukti-bukti surat khususnya bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 yang diajukan Tergugat I sebagai dasar dari Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Tergugat I dan orang tua Tergugat I semasa hidupnya sebagai pemilik yang berhak menguasai tanah obyek sengketa, demikian pula halnya dari keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dipersidangan menurut Majelis Hakim keterangan saksi Tergugat I tersebut juga tidak dapat membuktikan untuk menyatakan bahwa orang tua Tergugat I ataupun Tergugat I adalah selaku pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam dalil bantahan Tergugat I oleh karena saksi Tergugat I bernama saksi Satiman dipersidangan hanyalah menerangkan bahwa pada tahun 1982 saksi merantau dan tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa, yang menurut saksi pada waktu itu ia di bawa oleh Mansur dan ayahnya yang bernama Adam dan saat itu ia ada di tunjukkan oleh Mansur dan ayahnya yang bernama Adam serta mengatakan kepada saksi bahwa tanah sudah di bagi-bagi dan setahu saksi yang membagi-bagi tanah tersebut adalah Mansur dan ayahnya Mansur bernama Adam, akan tetapi tentang kelanjutannya saksi kurang mengetahuinya dan tentang berapa luas tanah serta batas – batas dari tanah yang menurut saksi di berikan oleh Adam tersebut saksi juga tidak mengetahuinya, demikian juga halnya saksi Tergugat lainnya bernama Legiat bahwa dipersidangan pada pokoknya hanyalah menerangkan bahwa saksi adalah seorang pedagang pasar yang pernah membeli jengkol pada tahun 1992 sampai 1997 dari orang tua Tergugat I di jalan Perwira dan saksi selalu melihat Siregar membersihkan lahan tanaman pohon jengkol tersebut akan tetapi mengenai tanah obyek Sengketa terletak di jalan apa dan tentang mengenai batas-batas tanah Objek sengketa saksi adalah juga tidaklah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya bukti surat bertanda P-1 yang berhubungan

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-2 dan P-3 serta bukti surat P-6 dan P-7 bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek perkara yang didapat dari jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan Haji Alwi Umar, maka dengan demikian bahwa penguasaan obyek sengketa oleh orang tua Tergugat I (Alm.Turman Siregar) semasa hidupnya serta perbuatan Tergugat I yang menguasai dan melakukan pengerukan tanah timbun diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan sebagai perbuatan yang tanpak hak yang melanggar hak orang lain yang dalam hal ini melanggar hak dari orang tua Para Penggugat (Ahmad Nur) semasa hidupnya dan juga hak dari Para Penggugat selaku ahli warisnya, yang mana perbuatan tersebut adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 BW yang memuat pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah *membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu)* yang :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan, mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa orang tua Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 319 /AJB/DB/1981 yang diterbitkan oleh Camat /Kepala Wilayah Dumai Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada waktu itu, maka pembuatan dan penandatanganan Surat Keterangan Pemindahan Hak atas tanah obyek sengketa yang ada dilakukan oleh Turman Siregar dan atas nama orang tua Tergugat I, orang tua Tergugat II dan orang tua Tergugat III serta oleh Turut Tergugat sebagaimana yang tertera pada bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-1 adalah juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena pembuatannya tanpa didasari dokumen alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat adalah telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara dalam perkara aquo tentang orang tua Para Penggugat (Alm.ahmad Nur) adalah sebagai pemilik tanah obyek perkara dan oleh karenanya Para Penggugat sebagai ahli warisnya Ahmad Nur adalah juga dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas tanah terperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dihadirkan dipersidangan yaitu bukti P-5 yaitu surat sertifikat hak milik No.192 atas nama Kalifah Muhammad Isa tanggal 5 Mei 1982 dan bukti P-8 yaitu gambar serta letak tanah orang tua Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri serta bukti surat T.I-4 yaitu Surat Keterangan mengusahakan/mengerjakan sebidang tanah tanggal 30 Desember 1983 oleh KH.M.Isa, bukti T.I-5 yaitu Surat Perjanjian Bersama tertanggal 31 Desember 1985 antara K.H.M.Isa, Mahitan, Ma'arif dengan J.Nasution, bukti T.I-6 yaitu Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/ganti Rugi tertanggal 3 April 1989, bukti T.I-7 yaitu Sertifikat atas nama Jalaludin dan bukti surat T.I-8 yaitu berupa sket tanah kapling, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok permasalahan dalam perkara aquo, apalagi bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa perkara aquo adalah hanya mengenai tanah seluas 102 X 255 M atau seluas 26.010 M² (dua puluh enam ribu sepuluh meter persegi) saja, dan sebagaimana dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengatakan bahwa tidak semuanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang berada pada sekitar lokasi obyek perkara masuk sebagai obyek perkara yang dipersengketakan tetapi hanyalah seluas 102 X 255 M atau seluas 26.010 M² (dua puluh enam ribu sepuluh meter persegi) tersebut sebagaimana yang terdapat dalam dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing - masing petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ahmad Nur (Alm) serta juga didasarkan pada bukti P-4 yaitu surat keterangan ahli waris dan bukti P-9 serta bukti P-10 yaitu surat dan akta kematian Ahmad Nur, maka petitum angka 2 Para Penggugat yang meminta menyatakan berkualitas baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah menurut hukum adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu menjadi menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ahmad Nur adalah sebagai Para Penggugat yang berkualitas baik dan sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dalam perkara aquo bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat adalah selaku pemilik sah tanah obyek sengketa, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya meminta menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di jalan Perwira, Kepenghuluan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Daerah Tk.II.Bengkalis, Sekarang disebut/dikenal dengan nama jalan Perwira RT.05 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai seluas 102 Meter x 255 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas sempadan dengan tanah Jalan Perwira 102. Meter
- Sebelah Timur berbatas sempadan dengan tanah Kh.Deres 255. Meter
- Sebelah Selatan berbatas sempadan dengan tanah Isa 102. Meter
- Sebelah Barat berbatas sempadan dengan tanah Isa 255. Meter

adalah merupakan milik orang tua Para Penggugat (ahmad Nur) dan merupakan hak milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Ahmad Nuryang sah menurut hukum berdasarkan surat akta jual beli Nomor 319 /AJB/DB/1981 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan bunyi redaksi yaitu menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di jalan Perwira, Kepenghuluan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Daerah Tk.II.Bengkalis, Sekarang disebut/dikenal dengan nama jalan Perwira RT.05 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai seluas 102 Meter x 255 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas sempadan dengan tanah Jalan Perwira 102. Meter
- Sebelah Timur berbatas sempadan dengan tanah Kh.Deres 255. Meter
- Sebelah Selatan berbatas sempadan dengan tanah Isa 102. Meter
- Sebelah Barat berbatas sempadan dengan tanah Isa 255. Meter

Adalah merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Ahmad Nur berdasarkan alas hak Surat Akta Jual Beli Nomor 319/AJB/DB/1981 tanggal 29 Juni 1981;



Menimbang, terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya Para Penggugat meminta untuk menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tua Tergugat.I (Turman Siregar) dan orang tua Tergugat II. (M.Adnan Junus) serta orang tua Tergugat III.(Adam) dan Turut Tergugat semasa hidupnya serta perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I. (ahli waris Turman Siregar) dan Turut Tergugat yang telah mengetahui serta turut menandatangani Surat Bukti Pemindahan Hak diatas selembar kertas Segel tanpa didasari oleh dokumen alas hak yang benar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas kepemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu berdasarkan alas hak Surat Akta Jual Beli Nomor 319/AJB/DB/1981 tanggal 29 Juni 1981, maka petitum gugatan Para Pengugat pada angka 4 dan 5 tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya menjadi menyatakan tindakan ataupun perbuatan dari pembuatan dan penandatanganan yang telah dilakukan oleh orang tua Tergugat.I (Turman Siregar), orang tua Tergugat II. (M.Adnan Junus) serta orang tua Tergugat III.(Adam) dan Turut tergugat semasa hidupnya yang telah mengetahui serta turut menandatangani Surat Bukti Pemindahan Hak diatas selembar kertas Segel tanpa didasari oleh dokumen alas hak yang benar serta perbuatan atau tindakan dari Tergugat I yang telah menguasai dan menggali tanah di atas tanah obyek sengketa dengan dasar surat segel tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan surat segel tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para penggugat pada angka 6 yang meminta menyatakan sah dan berharga sita di obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini harus dinyatakan ditolak oleh karena selama persidangan bahwa Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya Para Penggugat meminta menghukum serta memerintahkan Tergugat I (Ahli waris Turman Siregar) atau orang lainyang ada diatas tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Ahmad Nur dalam keadaan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Alm.Ahmad Nur selaku orang tua dari Para Penggugat, maka petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 ini adalah juga patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi menjadi menghukum serta memerintahkan Tergugat I (Ahli waris Turman Siregar) atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Ahmad Nur dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dengan upaya paksa (eksekusi) setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 yang meminta supaya menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil Para Penggugat yang ditaksir Para Penggugat senilai Rp.717.187.500,00 (tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini harus ditolak karena menurut yurisprudensi tetap MARI Tahun 1975 No. 459K/Sip/1975 telah menentukan bahwa penuntutan uang ganti rugi kerugian baru dapat dikabulkan apabila yang menuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut dan ternyata dalam perkara aquo tidak ada alat bukti secara terperinci yang dapat mendukung tentang tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para penggugat angka 9 mengenai pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat semasa hidupnya dan juga Para Penggugat telah tidak dapat lagi menguasai tanah obyek sengketa karena dikuasai oleh orang tua Tergugat I semasa hidupnya dan juga oleh Tergugat I selaku ahli waris, maka untuk menghindari berlanjutnya penderitaan tersebut serta untuk diharapkan adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat yaitu supaya Tergugat I melaksanakan putusan terhadap perkara ini setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan juga apalagi Majelis Hakim telah tidak mengabulkan tentang adanya tuntutan Para Penggugat menyangkut ganti rugi membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 9 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan pemenuhan atas isi Putusan aquo adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu menjadi menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 10 yang meminta menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh **karena** dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 191 R.Bg yang mengatur mengenai hal ini tidak dapat terpenuhi dan serta untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan serta merta diharuskan juga adanya persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi, maka petitum gugatan Para Penggugat pada angka 10 juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian dengan perbaikan redaksi seperlunya dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut telah dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka menurut hukum bahwa pihak Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg. Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan sebagaimana yang juga telah dimintakan Para Penggugat dalam petitumnya angka 11;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

; Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi – eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ahmad Nur adalah sebagai Para Penggugat yang berkualitas baik dan sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di jalan Perwira, Kepenghuluan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Daerah Tk.II. Bengkalis, Sekarang disebut/dikenal dengan nama jalan Perwira RT.05 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai seluas 102 Meter x 255 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas sempadan dengan tanah Jalan Perwira 102. Meter.
 - Sebelah Timur berbatas sempadan dengan tanah Kh.Deres 255. Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas sempadan dengan tanah Isa 102. Meter.
 - Sebelah Barat berbatas sempadan dengan tanah Isa 255. Meter.Adalah merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Ahmad Nur berdasarkan alas hak Surat Akta Jual Beli Nomor 319/AJB/DB/1981 tanggal 29 Juni 1981;
4. Menyatakan tindakan ataupun perbuatan dari pembuatan dan penandatanganan yang telah dilakukan oleh orang tua Tergugat.I (Turman Siregar), orang tua Tergugat II. (M.Adnan Junus) serta orang tua Tergugat III. (Adam) dan Turut tergugat semasa hidupnya yang telah mengetahui serta turut menandatangani Surat Bukti Pemindahan Hak diatas selembar kertas Segel tanpa didasari oleh dokumen alas hak yang benar serta perbuatan atau tindakan dari Tergugat I yang telah menguasai dan menggali tanah di atas tanah obyek sengketa dengan dasar surat segel tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan surat segel tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum;
5. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I (Ahli waris Turman Siregar) atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm Ahmad Nur dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dengan upaya paksa eksekusi setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan isi Putusan terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum tanggal 16 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Relas	Rp. 1.350.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,00

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	Rp. 60.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Leges	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.516.000,00